

**KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT  
DALAM MENJAGA NILAI-NILAI ADAT DI DESA BERINGIN  
TINGGI KECAMATAN JANGKAT TIMUR  
KABUPATEN MERANGIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:  
HENGKI RIKARDO  
NIM: 105180322**

**Pembimbing:  
Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si., MSHS  
Masburyah, S.Ag., M.Fi.I**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI  
1445 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

**KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT  
DALAM MENJAGA NILAI-NILAI ADAT DI DESA BERINGIN  
TINGGI KECAMATAN JANGKAT TIMUR  
KABUPATEN MERANGIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:  
HENGKI RIKARDO  
NIM: 105180322**

**Pembimbing:  
Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si., MSHS  
Masburyah, S.Ag., M.Fi.I**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI  
1445 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Februari 2023



Hengki Rikardo

NIM: 105180322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Koordinasi Pemerinah Desa Dasa Dan Lembaga Adat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Adat Di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 18 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Aguastus 2023

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sarah S. Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

**Panitia Ujian :**

**Ketua Sidang** : Weni Destiana, M.SI  
NIP. 197801092005012006

(.....)

**Sekretaris Sidang** : Awaludin, S.Ag  
NIP. 196911202003121002

(.....)

**Pembimbing I** : Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.IS  
NIP. 198010012009012009

(.....)

**Pembimbing II** : Masburyah, S.Ag  
NIP. 197201162000032003

(.....)

**Penguji I** : Nisaul Fadillah, M.SI, Ph. D  
NIP. 197710102015012011

(.....)

**Penguji II** : Yudi Armansyah, S.Th.L., M.Hum  
NIP. 198606062015031007

(.....)

## MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗءِٕلَ  
لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (QS. Al-Hujurat:13)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## PERSEMBAHAN

*Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dengan kehadiran seseorang yang berhati mulia di sekeliling saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibu dan ayah yang sangat aku cintai telah membesarkanku, mengajarku arti kehidupan, memberi motivasi dan yang selalu mendengarkan keluh kesaku dan sabar menghadapiku. Serta adik dan kakakku yang sangat aku sayangi dan yang selalu memberiku semangat.*

*Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Selangkah menuju rasa syukur. Saya harap skripsi yang tersaji menemani pembaca ini juga adalah rasa syukur saya kepada Allah SWT atas nikmat iman, ruh, nikmat ilmu, akal sehat dan nikmat jasmani dan rohani semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya selalu. Amiin*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## ABSTRAK

**Nama : Hengki Rikardo**  
**NIM : 105180322**  
**Judul : Koordinasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu data penelitian diungkap melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dari penelitian ini ditemukan peran pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin adalah sebagai motivator, fasilitator, mediator dan sebagai hakim perdamaian. Sementara, peran lembaga adat desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin adalah sebagai pemimpin ritual adat, pemberi informasi, pemelihara warisan leluhur, dan penjaga alam. Selanjutnya, dilihat dari jenisnya, koordinasi yang terjadi antara pemerintah desa dan lembaga adat adalah koordinasi horizontal dan fungsional koordinasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin memiliki prinsip-prinsip berikut: prinsip kesatuan arah dan tujuan, prinsip kesepakatan tentang kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya, prinsip ketaatan dan loyalitas, prinsip saling tukar informasi kegiatan, hasil yang dicapai dan masalah yang dihadapi, prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling membantu, prinsip profesionalitas, prinsip saling dapat percaya, prinsip Ketepatan penggunaan alat koordinasi, prinsip efisiensi dan prinsip adanya koordinator atau pemimpin yang menggerakkan dan memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dalam organisasi dan mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

**Kata Kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Pelestarian Adat**





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana beliau telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini diberi judul **“Koordinasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Menjaga Nilai-nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin”**. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A,M.I.R,Ph.D sebagai wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Weni Destina, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala. S.Ip,M.SI, MSHS., dan Ibu Masburyah, S.Ag,M.Fi.I selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pelajaran dan arahan serta semangat dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi.
8. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan doa, dukungan dan kasih sayangnya selama ini.



9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua

Jambi, Februari 2023

Penyusun,



Hengki Rikardo

NIM. 105180322



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang1 .....	1
B. Rumusan Masalah5.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian5.....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	18
B. Definisi Operasional .....	38
<b>BAB III GAMBARAN DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Beringin Tinggi .....	40
B. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Beringin Tinggi .....	41
C. Jumlah Penduduk Desa Beringin Tinggi .....	42
D Tata Pemerintahan .....	44
E Lembaga-lembaga Desa.....	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Menjaga Nilai-nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .....	48
B. Peran Lembaga Adat Dalam Menjaga Nilai-nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .....	62
C. Koordinasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Menjaga Nilai-nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat .....	73

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Implikasi Penelitian .....	86

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **CURRICULUM VITAE**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Desa dipimpin oleh pemerintah desa beserta perangkat- perangkat desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat.<sup>1</sup>

Lembaga adat bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam membina, memperdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa dan kelurahan. Lembaga adat berasal dari gabungan kata “lembaga” dan kata “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian lembaga, adat dan kebiasaan, sedangkan adat merujuk pada kebiasaan pada suatu masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun.<sup>2</sup> Dengan demikian, lembaga adat mengandung pengertian adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga, agar setiap khazanah budaya setiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandung tetap terjaga dan lestari.

<sup>1</sup> UU No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan *Daerah*,

<sup>2</sup>Firdaus. 2017. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat (Studi: Hutan Larangan Adat Kenagarian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, hlm. 20



Masyarakat Jambi adalah bagian dari penduduk Indonesia yang memiliki nilai-nilai adat istiadat warisan nenek moyang mereka berupa hukum adat dan kebudayaan bernuansa Islam. Untuk menjaga kelestarian adat, Provinsi Jambi memiliki lembaga adat di tingkat provinsi dan kabupaten yang di sebut lembaga adat melayu. Sejumlah desa di Provinsi Jambi juga memiliki Lembaga Adat, seperti halnya di Desa Beringin Tinggi.

Meskipun merupakan daerah berciri Melayu Islam, pada praktiknya terdapat perbedaan budaya dan tradisi di berbagai daerah bahkan juga tingkat desa. Penerapan budaya dan adat istiadat di tingkat desa dimungkinkan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, baik kampung atau dusun, masih mungkin untuk dipakai dalam penyelesaian sengketa.

Demikian juga halnya masyarakat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin, memiliki lembaga yang mengkoordinasikan atau mengatur kehidupan masyarakat dan mempertahankan kebudayaan yang asli. Desa Beringin Tinggi memiliki kelembagaan yang telah dikenal sejak dahulu yakni lembaga adat yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan mempertahankan budaya lokal, dan melestarikan budaya yang telah ada sejak nenek moyang dahulu. Perdes yang mengatur adalah Perdes Beringin Tinggi No. 21 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat.



Berdasarkan pengamatan awal penulis, koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat di desa Beringin Tinggi mengalami kemunduran dan tidak berjalan dengan semestinya baik dari segi peranan maupun fungsinya. Melemahnya peranan dan fungsi dari lembaga adat tersebut berdampak pada memudarnya kebudayaan yang ada di tengah masyarakat seperti mandi Pelimau di setiap bulan puasa, pernikahan talak yang tidak sesuai dengan aturan adat dan obat tradisi kampung yang biasa dilakukan setahun sekali.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hamidi selaku tokoh masyarakat di Desa Beringin Tinggi, sedari beliau kecil yaitu sekitar tahun 80-an hingga tahun 2000-an, mandi Pelimau dan obat tradisi kampung selalu dilakukan setahun sekali. Namun setelah itu, kebiasaan tersebut mulai memudar setiap tahunnya. Masyarakat tidak antusias untuk melaksanakan mandi Pelimau karena tidak dihimbau oleh lembaga adat, yang mana pada sebelumnya selalu mengingatkan tokoh masyarakat untuk mengingatkan warga dalam melaksanakan mandi Pelimau sebelum puasa <sup>3</sup>

Terjadinya kelemahan berawal dari pergantian anggota pengurus lembaga adat. Pengurus lembaga adat baru dinilai kurang pemahaman terhadap budaya yang ada di tengah masyarakat. Kurangnya pemahaman tersebut mengakibatkan peran dan fungsi sebagai anggota lembaga adat tidak berjalan dengan baik. Pemilihan pengurus lembaga baru ini dipilih berdasarkan jabatan atau pemimpin di desa, seperti halnya siapa yang menjadi pengurus desa itulah yang menjabat sebagai lembaga adat. Pemilihan tidak lagi berlandaskan kepada AD-ART lembaga adat.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Hamidi selaku tokoh desa (20 September 2022)



Masalah di atas mencerminkan pemahaman dan kesadaran koordinasi dari Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat Desa yang masih minim, sehingga adat budaya yang ada di Desa Beringin Tinggi menjadi terkikis. Masalah di atas juga menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi yang dilakukan oleh kedua lembaga dalam mempertahankan adat budaya di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting terutama di antara aparat pemerintah dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Kata “koordinasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*coordination*” yang artinya tindakan mengatur, menertibkan, atau membuat segala sesuatunya berjalan lancar bersama.<sup>4</sup> Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program pada akhirnya ditentukan oleh kerja sama yang baik antara instansi yang terlibat dan di sinilah koordinasi antar instansi memegang peranan penting.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang terjadi dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA NILAI-NILAI ADAT**

<sup>4</sup>Frederico, dkk. *Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara)* e- jurnal Pemerintahan integratif, 2020, 8 (3): 915-929 ISSN 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662, [ejournal.pin.or.id](http://ejournal.pin.or.id) © Copyright 2020

<sup>5</sup>Nurhalim, dkk. *Koordinasi Kepala Desa Dengan Lembaga Adat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambungan di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung* e-jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017, 6 (1): 283-296 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id) © Copyright 2018



## DI DESA BERINGIN TINGGI KECAMATAN JANGKAT TIMUR KABUPATEN MERANGIN ”.

### B. Rumusan masalah

Dari uraian yang telah ditemukan dalam latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan yang ingin penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana regulasi pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
- b. Bagaimana regulasi lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
- c. Bagaimana koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?

### C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

- a. Tujuan Penelitian
  - 1) Untuk mengetahui regulasi pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin
  - 2) Untuk mengetahui regulasi lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin
  - 3) Untuk mengetahui .bagaimana koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin



## b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada telah dirumuskan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Menjadikan referensi di dalam melaksanakan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 2) Memberikan pengetahuan tentang manfaat dan kelayakan adat di masing-masing desa pada individu atau kelompok yang mengurus adat istiadat.
- 3) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi.

## D. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan dan melalui referensi buku-buku atau literatur studi tentang peran lembaga adat dalam menjalankan tradisi adat istiadat dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat- pendapat dari para ahli yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan adat istiadat. Dari berbagai penelitian yang penulis telusuri yaitu :

*Pertama* penelitian yang dilakukan Frederiko dkk, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman pada Tahun 2020. Penelitian ini berjudul Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara). Pembahasan penelitiannya adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat pola koordinasi. Lembaga adat dan Pemerintah Desa. Faktor pendukung, terjadinya komunikasi yang baik antar



pemerintah desa dan lembaga adat, pemerintah desa selalu mendukung program dari lembaga adat terutama memajukan wisata, terjadinya hubungan timbal balik yang baik. Adapun faktor penghambat yaitu, akses jalan menuju tempat wisata yang kurang baik atau belum semipermanen serta anggaran yang lambat sehingga terkendala dalam menjalankan program.<sup>6</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan Nurhalim dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Mulawarman pada tahun 2017. Penelitian ini berjudul “Koordinasi Kepala Desa Dengan Lembaga Adat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambungan di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung”. Pembahasan penelitiannya koordinasi antara Kepala Desa dan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa belum berjalan dengan Optimal. Hal ini dikarenakan komunikasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat jarang terjadi, kesepakatan di antara Kedua lembaga belum ada yang berhasil, komitmen kedua lembaga yang masih lemah serta tidak adanya kontinuitas perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat membuat koordinasi di antara kedua lembaga menjadi tidak maksimal.<sup>7</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Andri Kuswara, mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar.

<sup>6</sup>Frederico, dkk. *Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara )* e-jurnal Pemerintahan Integratif, 2020, 8 (3): 915-929 ISSN 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id © Copyright 2020

<sup>7</sup>Nurhalim, dkk. *Koordinasi Kepala Desa Dengan Lembaga Adat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambungan di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung* eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 6 (1): 283-296 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2018



Penelitian membahas tentang Strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat Untuk mempertahankan Kelestarian Kearifan lokal Rumah Adat Desa Gumantar dilihat pada tiga langkah yaitu pertama, formulasi dan tujuan jangka panjang menunjukkan adanya perencanaan jangka ke depan yang di susun dalam RPJM Desa maupun RKP Desa khususnya pada pelestarian kearifan lokal rumah adat. Kedua tindakan atau program tindak lanjut, adanya kejelasan program yang di cantumkan dalam usul program kerja desa seperti program usulan pada dokumen RPJM Desa dan RKP Desa, dengan waktu pelaksanaan yang telah di tentukan dan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal rumah adat. Ketiga, Alokasi Sumber daya, adanya bidang yang di kelola oleh unsur-unsur sesuai dengan kedudukan dan wewenang masing-masing dalam pelestarian kearifan rumah adat. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah adanya peran serta keterlibatan Pemerintah Desa dan Masyarakat seperti upaya Pemeliharaan, Preservasi, Rekonstruksi dan Adaptasi/Revitalisasi.<sup>8</sup>

Keempat, penelitian Ahmad Al Aqib, mahasiswa UIN Sulthan Thoha Saifuddin Jambi dengan judul Upaya Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Adat Istiadat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan atau permasalahan mengenai Adat Istiadat yaitu di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dengan adanya suatu permasalahan mengenai Adat Istiadat yang terjadi di Desa tersebut, maka untuk itulah peneliti tertarik untuk melakukan sebuah

<sup>8</sup>Andri Kuswara.. *Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.



penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebuah persoalan Adat Istiadat yang terjadi, mengapa adanya suatu permasalahan tersebut, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif/studi kasus, jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Tengah, kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan judul “Upaya Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem aturan Adat yang berlaku di Desa Pulau Tengah sangat kental, namun seiring dengan kemajuan zaman maka aturan Adat Istiadat tersebut sudah mulai luntur, untuk itu langkah yang dilakukan pihak Desa dan Pihak lembaga Adat akan menguatkan kembali aturan Adat yang sudah lama di pegang teguh tersebut, supaya kearifan lokal tidak terpengaruhi oleh budaya luar.<sup>9</sup>

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Adat Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pemerintahan adat yang ada di desa Penapalan untuk di adopsi nilai-nilai sistem adat tersebut ke dalam sistem pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif dan Etnografi. Berdasarkan

<sup>9</sup>Ahmad Al Aqib, Upaya Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Adat Istiadat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin n, Skripsi, UIN Sulthan Thoha Saifuddin Jambi , 2022.



penelitian yang diperoleh hasil kesimpulan dari Pengaruh Kepemimpinan Adat Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal Kearifan Lokal Studi di Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo adalah kepemimpinan adat yang disebut Depati memimpin berdasarkan kepada adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, adat mengato syarak memakai. Sebuah konsep yang berlandaskan kepada 3 hal yaitu : Pancasila, adat-istiadat dan syariat. Pengaruhnya tercermin pada lembaga adat yang masih hidup dan pegawai syarak. Kearifan lokal yang masih ada di Desa Penapalan yaitu : ngecal (mencari ikan dalam lubuk larangan) dan berumo ( menanam padi secara beramai-ramai).<sup>10</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat desa. Dilihat dari kajiannya tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian di atas, penulis membahas tentang koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat desa, sementara penelitian lainnya ada yang membahas pola koordinasi dan strategi. Selain itu juga dari segi pembahasan penulis memahami tentang koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat desa.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu pendekatan lapangan secara langsung oleh peneliti sendiri. Menurut Soerjono Soekarto penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang

<sup>10</sup>Ardiansyah P, Pengaruh Kepemimpinan Adat Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir kabupaten Tebo), Skripsi, UIN Sulthan Thoha Saifuddin Jambi , 2018.



diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Sugiono mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>12</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Dan penelitian ini lebih mengarah pada gambaran mengenai peran lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai adat di desa Beringin Tinggi .

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1) Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Merangin Desa Beringin Tinggi pada lembaga adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin

### 2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah September-Oktober 2022

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1) Data Primer

<sup>11</sup>Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syariah, 2020).Hlm,42

<sup>12</sup><https://idtesis.com/metode-deskriptip-,diakses> 11 Januari 2022.



Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer di mana data diperoleh langsung dari informasi-informasi maupun keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini. Data Primer adalah data pokok di mana sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara mengenai koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .

## 2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen, buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan lainnya.<sup>14</sup> Sumber tersebut bisa didapatkan melalui internet-internet, referensi-referensi yang di dokumentasi. Adapun peneliti memperoleh data ini dari studi pustaka, referensi jurnal maupun dokumen dan buku tentang koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin

### b. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dari objek atau lokasi penelitian berupa hasil observasi, wawancara atau dokumen.<sup>15</sup> Sumber data penelitian ini dari Bapak kepala desa Beringin Tinggi, ketua lembaga adat, wakil lembaga adat,

<sup>13</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 62

<sup>14</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56

<sup>15</sup> Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Jambi : Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 52



pengurus lembaga adat dan masyarakat, artikel, wawancara, jurnal, dokumentasi, buku, literatur dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode berikut ini:

##### 1) Wawancara

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Teknik wawancara pribadi merupakan instrumen yang paling baik dalam memperoleh informasi, dalam berbagai hal peneliti menyadari pentingnya pendapat dan mendengar suara dan perkataan orang tentang topik penelitian.<sup>16</sup>

Tabel 1.1  
Data Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah
Kepala Desa Beringin Tinggi	1 orang
Ketua Lembaga Adat	1 orang
Masyarakat	10 orang

##### 2) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai ‘perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu’. Observasi bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, observasi juga berarti peneliti bersama partisipan. Maksud utama observasi adalah

<sup>16</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 50



menggambarkan keadaan yang diobservasi.<sup>17</sup> Observasi dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, yang mempunyai berbagai fungsi sesuai dengan tujuan dan metode penelitian yang digunakannya. Dalam hal lain peneliti harus mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan terhadap gejala-gejalanya secara sendiri, atau melalui pengamatan orang lain yang sudah dilatih peneliti terlebih dahulu untuk tujuan tersebut.<sup>18</sup>

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari hal atau variabel yang mencakup bujet, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip, korespondensi, brosur, informasi, laporan berkala, *website*, paket orientasi atau rekrutmen, kontrak, poster, dan banyak jenis item tertulis lainnya.

## 5. Teknik Analisis Data

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi data yang dihasilkan sudah lengkap maka tahap selanjutnya analisis data. Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka yang diharuskan dilewatkan dalam tahap ini yaitu:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci. Dalam hal penelitian penerjemah, selayaknya peneliti memiliki “lampiran data” yang tertib, runtut dan terklasifikasi dengan baik. Dengan semestinya bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

<sup>17</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 112

<sup>18</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO Persada, 2011), hlm. 38



Reduksi data disebut juga memilih yang penting dan kategorikan polanya.<sup>19</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan. Dengan menyediakan beberapa aspek kode, perangkat elektronik seperti komputer kecil dapat digunakan untuk membantu penyederhanaan reduksi data. Melalui reduksi, peneliti merangkum dan mengelompokkan data utama dan data penting menurut huruf besar, huruf kecil dan angka.

#### b. Penyajian Data (Data Display)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data, yang peneliti lakukan adalah mendisplay data atau penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>20</sup>

#### c. Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir dari analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Nantinya kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Yang di kemukakan secara singkat dan padat tentang jawaban yang ada sesuai hipotesis yang ada.<sup>21</sup>

## 6. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi tidak keluar dari pembahasan maka penulis membuat

<sup>19</sup> Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 338

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 341

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 345



sistematika penulisan proposal skripsi ini dan menjadi ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang ada di setiap babnya seperti berikut ini :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian

BAB II : Kerangka Teori yaitu membahas mengenai teori koordinasi, pemerintah desa serta lembaga adat.

BAB III: Gambaran Umum membahas tentang sejarah Desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur yang berisikan letak dan geografis, ekonomi, agama dan pendidikan.

BAB IV : Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini tentang Koordinasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .

BAB V : Penutup dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan lembaga adat Desa Beringin Tinggi .



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

Teori bermakna serangkaian konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan/atau menjelaskan beberapa fenomena.<sup>22</sup> Sebagaimana Strauss dan Corbin meletakkannya : “teori terdiri dari hubungan-hubungan yang dapat dipercaya dan dihasilkan di antara konsep-konsep dan serangkaian konsep. Kerangka teoritis adalah teori yang digunakan untuk kerangka kerja penelitian tentang topik yang diambil untuk diteliti.<sup>23</sup>

#### 1. Manajemen Pemerintahan

##### 1) Pengertian Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

Manajemen pemerintahan (public management) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (public administration) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk

<sup>22</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.33

<sup>23</sup> Hariwijaya M, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015), hlm.149



organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia.<sup>24</sup> Dengan demikian, manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakatnya.<sup>25</sup>

#### b. Pengertian Koordinasi

Semua instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan organisasi-organisasi politik dan sosial mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan itu membutuhkan penanggung jawab yang diberi nama pimpinan (manajer). Pimpinan yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya melaksanakan tugas kepemimpinan dan kegiatan-kegiatan yang disebut manajemen.<sup>26</sup>

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen di antara fungsi yang lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. Fungsi koordinasi adalah untuk menghubungkan unit-unit yang ada dalam organisasi atau antar organisasi. Oleh karena itu dalam sebuah institusi atau organisasi tidak dapat berfungsi dengan baik bila koordinasi tidak dilaksanakan dengan baik. Koordinasi diperlukan karena dalam, suatu organisasi terdapat adanya perbedaan dalam satuan, pekerjaan, orang atau pejabat.

<sup>24</sup> Dian Cita Sari, dkk, *Manajemen Pemerintahan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm.149

<sup>25</sup> Dian Cita Sari, dkk, *Manajemen Pemerintahan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm.149

<sup>26</sup> Agus A. V. Bieth, *Pelaksanaan Koordinasi Dalam Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong*, (Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia, 2021), hlm. 2



Perbedaan itu ada karena adanya pembagian tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang mengarah kepada spesialisasi, sebagai konsekuensi berorganisasi atau bekerja sama.<sup>27</sup>

Kemajuan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan telah berdampak terhadap adanya semangat dari berbagai pelaku pembangunan di daerah untuk semakin memantapkan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah tersebut, dibutuhkan koordinasi yang baik di antara sesama satuan/unit organisasi. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen di antara fungsi yang lainnya seperti pencernaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian. Fungsi koordinasi adalah untuk menghubungkan unit-unit yang ada dalam organisasi atau antar organisasi. oleh karena itu dalam sebuah institusi atau organisasi tidak dapat berfungsi dengan baik bila koordinasi tidak dilaksanakan dengan baik. Koordinasi sangat penting untuk menghindarkan kecenderungan pemisahan diri dari unit-unit yang dibentuk sebagai akibat adanya spesialisasi fungsi (pembagian habis tugas menjadi fungsi-fungsi) di dalam organisasi. Keuntungan akan koordinasi terciptanya sinergi, yaitu tercipta perpaduan usaha dari berbagai unit atau organisasi yang menghasilkan *output* yang lebih dibandingkan dengan jumlah *output* masing-masing unit atau organisasi bila mereka bekerja tanpa organisasi.

28

<sup>27</sup> Agus A. V. Bieth, *Pelaksanaan Koordinasi Dalam Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong*, (Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia, 2021), hlm. 2

<sup>28</sup> Agus A. V. Bieth, *Pelaksanaan Koordinasi Dalam Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong*, (Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia, 2021), hlm. 2



Koordinasi dalam Mulyasa<sup>29</sup> dalam Frederico dan kawan-kawan juga dapat diartikan suatu usaha kerja sama antara badan/instansi. Unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Sementara itu, koordinasi pemerintahan Menurut UU No. 22 Tahun 1998 menggunakan prinsip kompetensi umum (*General Competence Principles*) dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam rangka desentralisasi dengan membatasi asas dekonsentrasi.

Kemudian Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana<sup>30</sup> Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Sebagaimana dijelaskan Hasibuan dalam Frederico<sup>31</sup>, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan, mengatur, memadukan serta mengintegrasikan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dan merupakan suatu proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan

<sup>29</sup>Frederico, dkk. *Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara)* eJournal Pemerintahan Integratif, 2020, 8 (3): 915-929 ISSN 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id © Copyright 2020, hal.928

<sup>30</sup>Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta:Rineka Cipta,2011), hal.33

<sup>31</sup>Frederico, dkk. *Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara)* eJournal Pemerintahan Integratif, 2020, 8 (3): 915-929 ISSN 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id © Copyright 2020, hal.928



atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan di kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak lain

## 2) Bentuk Koordinasi

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul manajemen pemerintahan bentuk koordinasi adalah :<sup>32</sup>

### 1) Koordinasi Horizontal.

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

### 2) Koordinasi Vertikal .

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain di luar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubbag) lain di luar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

### 3) Koordinasi Fungsional

<sup>32</sup>Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta:Rineka Cipta,2011), hal.35



Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

### 3) Manfaat Koordinasi

Manfaat koordinasi adalah adanya pembagian kerja yang di mana semakin besar pembagian kerja semakin di perlukan pengoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
- 2) Untuk memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.
- 3) Agar manajer pendidikan mampu mengintegrasikan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas-tugasnya dengan pendidikan yang saling bergantung, semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar juga kebutuhan akan pengoordinasian
- 4) Agar manajer pendidikan mampu mengoordinasikan pembangunan sektor pendidikan dengan pengembangan sektor lainnya.
- 5) Mencegah terjadinya persaingan tidak sehat.
- 6) Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan harmonis di antara kegiatan-kegiatan, baik fisik maupun non fisik.

### 4) Prinsip Koordinasi

Karena adanya pembagian tugas/kerja dalam organisasi maka individu-individu atau kelompok-kelompok dalam organisasi merupakan



bagian dari organisasi yang masing-masing mempunyai fungsi dan tujuan sendiri-sendiri oleh karena itu perlu dan harus diarahkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip-prinsip koordinasi tersebut antara lain:

- 1) Prinsip kesatuan arah dan tujuan.
- 2) Prinsip kesepakatan tentang kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
- 3) Prinsip ketaatan dan loyalitas.
- 4) Prinsip saling tukar informasi kegiatan, hasil yang dicapai dan masalah yang dihadapi.
- 5) Prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling membantu.
- 6) Prinsip profesionalitas.
- 7) Prinsip saling dapat percaya.
- 8) Prinsip Ketepatan penggunaan alat koordinasi.
- 9) Prinsip efisiensi.
- 10) Prinsip adanya koordinator atau pemimpin yang menggerakkan dan memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dalam organisasi dan mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

## 5) Hubungan Koordinasi dan Kebijakan

Menurut Djamin dalam Soekarno<sup>33</sup> tentang koordinasi adalah Usaha kerja sama antara badan/instansi/ unit dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling pengertian, saling mengisi, saling

<sup>33</sup> Soekarno, K. Dasar-Dasar Manajemen. ( Jakarta : Miswahal, 2000).hal. 47



membantu dan saling melengkapi. Integrasi adalah suatu usaha menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan unit / instansi tersebut, sehingga merupakan suatu kebutuhan pemikiran yang ditentukan dan dipahami bersama.

Koordinasi penting dalam tahapan implementasi kebijakan dengan beberapa alasan yaitu :

- a. Koordinasi penting dilakukan agar ada kejelasan arah , tujuan dan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan implementasi sebuah kebijakan public. Keadaan ini penting karena mempengaruhi efektivitas dan harmonisasi gerak langkah dari para pelaksana kebijakan.
- b. Koordinasi akan menumbuhkan kesatupaduan tindakan dan metode karena tanpa koordinasi para agen pelaksana kebijakan akan berjalan sendiri-sendiri menurut versi mereka masing-masing.
- c. Koordinasi memungkinkan sharing of informasi dari para pelaksana. Ini artinya suatu kejelasan yang penting tentang berbagai hal perlu dibahas bersama untuk mencari alternative yang akan ditempuh untuk mengsucceskan suatu kegiatan.
- d. Koordinasi akan memungkinkan partisipasi dan keterlibatan intensif dari berbagai elemen dan public oleh karena hal itu menyediakan waktu dan kesempatan bagi terbukanya keterlibatan umum. Dukungan dan keterlibatan umum yang luas akan sangat mempengaruhi tingkat kesulitan implementasi kebijakan.
- e. Koordinasi sangat memungkinkan pembagian pekerjaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

jasas antar pelaksana kebijakan baik pada tingkat manajemen pusat maupun daerah, dengan koordinasi siapa yang mengerjakan apa, kepada siapa mesti mempertanggungjawabkannya akan dapat dikelola dengan baik.<sup>34</sup>

## 2. Pemerintah Desa

### 1) Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah suatu organisasi terendah pemerintah RI yang berdasarkan asas dekonsentrasi di tempat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.<sup>35</sup> Dalam UU No.16 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 pemerintah desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>36</sup>

Desa menurut menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Desa dapat melakukan pembuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan

<sup>34</sup> Badjuri, H. Abdulkar dan Yuwono, Teguh. 2003. Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang :Unpad, hal.120-121

<sup>35</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, pasal 102

<sup>36</sup>Ibid

<sup>37</sup>Undang-Undang No.47 Pasal 1 Ayat 1 tentang *administrasi pemerintahan desa*



BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa, di desa dibentuklah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memperdayakan masyarakat desa.<sup>38</sup>

Pemerintah desa seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa memiliki peran besar dalam mewujudkan pembangunan di suatu desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam. Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.<sup>39</sup>

## 2) Tugas dan Fungsi Pemerintah desa

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai-

<sup>38</sup>Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, hal.3

<sup>39</sup>Radimah Pinayungan, peranan lembaga desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanah Pinen Kabupaten Dairi, Universitas Sumatera utara medan, 2017



sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pembinaan ke masyarakat. Dan pemberdayaan masyarakat. Adapun kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan seperti, pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan seperti : kewajiban pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
- 4) Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan ketenteraman dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>40</sup>

### C. Peran Pemerintah Desa dalam Pelestarian nilai keasrian lokal

Dalam memahami kata “pelestarian” maka kita harus mengetahui maksud dari kata pelestarian itu sendiri bahwa pelestarian adalah kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna untuk mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap

<sup>40</sup>Ibid



abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Ranjaber mengemukakan bahwa pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai-nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.<sup>41</sup>

Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud budaya, di mana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih diketahui, walaupun pada perkembangan semakin terkikis dan dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat tak lagi digunakan oleh masyarakat alat-alat itu sendiri akan hilang.<sup>42</sup>

Pelestarian kebudayaan adalah sebuah sistem yang besar dan melibatkan masyarakat dengan masuk ke dalam sub sistem kemasyarakatan serta memiliki komponen yang saling terhubung aktivitas yang biasa dilakukan individu dengan dalih memelihara suatu agar tidak punah dan hilang ditelan zaman. Melainkan suatu kegiatan yang besar, terorganisir dan memiliki komponen saling terhubung antara satu dengan yang lainnya.

Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik antar warga menurut Nordohlt dengan indikator sebagai berikut:

- a. Peran sebagai motivator yaitu peran Kepala Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar tidak melakukan

<sup>41</sup>Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001),hal.72

<sup>42</sup>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah dan Budaya*, ( Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya 2014), No. 1, hlm. 96



tindakan - tindakan negatif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada

- b. Peran sebagai fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai orang tua yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagi permasalahan serta memfasilitasi kegiatan - kegiatan di Desa.
- c. Peran sebagai mediator Kepala Desa menjadi penengah / penetralisir antar warga yang saling berkonflik dan mempertemukan satu dengan yang lainnya sehingga kata sepakat dan perdamaian dapat terjalin.<sup>43</sup>

### 3. Lembaga Adat

#### a. Pengertian dan Bentuk Sistem Hukum Adat

Istilah “Hukum adat” pertama kali di perkenalkan oleh snock hurgrenjo yang berasal dari bahasa belanda *adatrecht*. Seopomo dalam mudjiono mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup, yang meskipun tidak di tetapkan oleh institusi negar, tetapi ditaati dan di lingkungan oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Definisi senada juga di berikan oleh Bellefroid yang menenangkan bahwa kekuatan hukum adat ada pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap eksistensi hukum tersebut.

Dari definisi-definisi yang ada, maka hukum adat harus memenuhi unsur sebagai berikut.

- 1) Kebiasaan/adat itu dalam keadaan yang sama selalu di indahkan oleh masyarakat.

<sup>43</sup>Nordholt, H.S. (2007). Politik Lokal Di Indonesia. Leiden: Kera Sama KITLV dan Yayasan Pustaka Or Indonesia, hlm 132



- 2) Adanya keyakinan bahwasanya kebiasaan/adat itu mempunyai kekuatan hukum, atau kenal dengan istilah ada *oponio necessinitatis* (ada kewajiban hukum)  
Secara substantif, hukum adat dapat di bagi dalam tiga jenis, yaitu:
  - 1) Hukum adat mengenai tata negara mengatur tentang suasana dan ketertiban dalam persekutuan-persekutua hukum serta suasana dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, pejabatan-pejabatannya.
  - 2) Hukum perdata adat terdiri dari:
    - a) Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris)
    - b) Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksitan tanah),
    - c) Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda selain tanah dan jasa).
  - 3) Hukum pidana adat memuat peraturan-peraturan tetang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu.

#### b. Pengertian Lembaga adat

Lembaga adat merupakan suatu wadah organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbendung aspirasi masyarakat terhadap pemerintah desa. Lembaga adat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.<sup>44</sup>

Lembaga kemasyarakatan desa menurut Rahyunir, adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat yang diakui dan dibina oleh

<sup>44</sup>Manjupri Sujadi, *Pendoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa*, ( Jakarta Bee. Media Pustaka , 2016),hlm 309



pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan dan berfungsi sebagai perantara dan unsur yang membantu tugas-tugas pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat.<sup>45</sup>

Lembaga kemasyarakatan desa di desa juga diakui keberadaan dari lembaga adat desa, yang berfungsi membantu tugas-tugas pemerintah desa dalam hal pembinaan dan pelestarian adat desa, keberadaan lembaga adat telah diatur dengan jelas pada pasal 95 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi sebagai berikut :Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa, sebagai berikut :

- 1) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat
- 2) Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta bendanya.<sup>46</sup>

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

47

<sup>45</sup>Dr. Rahyunir Rauf,M.Si, *Pemerintahan Desa*, Zanapa Publishing Pekanbaru, 2015.hlm.283

<sup>46</sup>Ibid

<sup>47</sup>Erik Y. Leba, Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Studi Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara), 2015, hlm. 3.



Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, menyinergi program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya.<sup>48</sup> Selain itu, lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:<sup>49</sup>

- 1) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- 2) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

### c. Fungsi lembaga adat

Dalam suatu lembaga adat seseorang kepala adat memiliki peranan penting di dalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seseorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat itu sendiri adapun fungsi dari lembaga adat sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan memelihara kerukunan warga dalam sebuah desa adanya lembaga adat tentu adanya tokoh adat yang memiliki fungsi dan tugas seperti membina dan memelihara kerukunan warga, agar tidak terjadinya perselisihan sesama warga, dan menjadikan desa tersebut aman dan sejahtera.
- 2) Kemampuan kepala adat dalam menegakkan partisipasi-partisipasi.

Fungsi dan tugas dari kepala adat selanjutnya yaitu seorang kepala adat dituntut untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan.

- 3) Tanggung jawab informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan

<sup>48</sup>Firdaus. 2017. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat (Studi: Hutan Larangan Adat Kenagarian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, hlm. 20

<sup>49</sup>Ibid



Seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap para warganya di mana dalam suatu wilayah baik atau tidaknya suatu sistem pemerintahan yang mampu oleh pemimpin itu sendiri tergantung bagaimana rasa tanggung jawab dari seorang pemimpin.

#### 4) Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat

Fungsi dari kepala adat selanjutnya yaitu melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat di mana kepala adat mengajak dan bekerja sama kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.<sup>50</sup>

#### d. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang-undang termasuk tentang lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintah desa agar tercapainya visi misi dan adat yang berlaku.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 UU desa No. 6 Tahun 2014 pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat merupakan suatu yang tetap melestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat yang menjadi tatanan asli desa.<sup>21</sup> Selain adanya peraturan yang mengatur lembaga adat ada juga peraturan yang mengatur tentang desa adat yang diatur dalam Peraturan pemerintahan dalam negeri No. 111 Tahun 2014 yang mengatur mengenai

<sup>50</sup>Laksanto utomo, Lembaga Adat, ( Semarang, 2017),hlm 155-156



peraturan desa adat, peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain pada pasal 30 ayat 1 di mana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan per undang- undangan.<sup>51</sup>

#### e. Tinjauan tentang Adat Istiadat

Menurut Ensiklopedi Umum, adat merupakan aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia dan sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Adat ini merupakan istilah yang dikenal sebagai *Het Indische Gewoontezecht*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan Indonesia. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta, adat disebut sebagai aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum “adat istiadat adalah bagian dari tradisi yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan. Karena itu, adat atau tradisi ini dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan norma-norma adat istiadat.

Berdasarkan pandangan para pendapat para ahli tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat tersebut, tetapi bukan merupakan aturan

<sup>51</sup>Ibid



hukum. Berkaitan dengan adat, ada beberapa konsep yang dikenal, paling tidak ada 4 macam konsep, yaitu;

- 1) Adat yang sebenarnya adat adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindah tidak layu, dibasuh habis air. Artinya, semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak akan berubah, contohnya hutan gundul menjadi penyebab banjir, kejahatan pasti akan mendapat hukuman, kebaikan akan membuahkan kebahagiaan, dan seterusnya. Sehingga hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya adalah adat yang sebenarnya adat, apabila dirusak oleh manusia akan timbul akibat yang sangat fatal.
- 2) Adat yang diadakan ialah hukum, norma atau adat yang merupakan hasil atau buah pikiran manusia yang bijak atau piawai untuk mengatur segala bentuk interaksi atau pergaulan dalam kehidupan manusia. Hukum dan norma adat yang diadakan ini juga meliputi sanksi yang merupakan hasil para leluhur. Akan tetapi, sebagai karya manusia tetap dapat berubah atau rusak oleh keadaan, ruang waktu dan zaman. Sehingga meskipun ada rancangan para leluhur ini dipelihara dan diselesaikan, tetapi terbuka peluang untuk disisip, dikurangi atau ditambah, agar tetap menjawab tuntutan zaman kehidupan masyarakat.
- 3) Adat yang Teradat Yaitu aturan yang terbentuk berdasarkan musyawarah. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
2. Pemerintah desa adalah suatu organisasi terendah pemerintah RI yang berdasarkan asas dekonsentrasi di tempat bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.
3. Lembaga adat merupakan suatu wadah organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbendung aspirasi masyarakat terhadap pemerintah desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

##### A. Sejarah Desa Beringin Tinggi

Pada zaman dahulu desa Beringin Tinggi, terdapat beberapa dusun di dalamnya yaitu, Tebat Lingkung, Koto Melilo, Koto Berigi dan Sungai Tenang. Kemudian dari hasil musyawarah *Tuo-tuo cedik pandai* bersama tokoh masyarakat, disepakati beberapa dusun tersebut dijadikan satu desa menjadi desa Beringin Tinggi. Alasan *Tuo-tuo cedik pandai* bersama tokoh masyarakat memberi nama desa Beringin Tinggi, bermuara dari keberadaan pohon beringin yang sangat tinggi yang menurut ceritanya daun beringin tersebut jatuhnya sampai ke desa tetangga.

Tabel.3.1.

Pergantian kepala desa dari tahun ke tahun di Desa Beringin Tinggi :

1.	Pada tahun 1920 s/d tahun 1930 M Desa Beringin Tinggi dipimpin oleh Rio Pemarap, yang bernama sejuntah dan merangkap jabatan mentri kasumbo.
2.	Pada tahun 1930-1937 M. Dipimpin oleh Daim, dengan Menti Kasumbonya bernama Takip.
3.	Pada tahun 1938-1945 Rio Denaudo yang bernama H. Hasan Menti Kasumbonyabernama Arsad.
4.	Pada tahun 1946-1952 dipimpin oleh Arsad Mentinya Bernama Murap.
5.	Pada tahun 1953-1960 yang di pimpin Rio Denaudo yang berna Murap Mentinya
6.	Pada tahun 1961-1968 Rio Deaudo yang bernama kaip Mentinya Bernama Rasika.
7.	Pada Tahun 1969-1974 Denaudo yang bernama Abdurrahim Mentinya Bernama Asta.



8.	Pada tahun 1975-1980 Rio Denaudoyang bernama Ali Sahak Mentinya bernama M.Dahlan.
9.	Pada tahun 1982 terjadinya perubahan peraturan pemerintah, Dusun Beringin Tinggi menjadi Desa Beringin Tinggi yang sebelumnya dipimpin Rio Denaudo menjadi kepala desa, jabatan Menti dirubah menjadi Kepala Dusun, Kepala Desa bernama Ali Sahak
10.	Pada tahun 1994-2002 nama Kepala Desa M. Darwan Dusun dimekar menjadi dua : 1. Dusun Sungai Seluang, yang dipimpin oleh Sipar Ali.
11.	Pada tahun 2009-2014 Kepala Desa M. Thairin Kepala Dusun SungaiSeluang sasjuanda
12.	Pada tahun 2014-2016 PJSKepala Desa Ali Warti sebagai Kepala Dusun Sungai Seluang Sasjuanda dan Kepala
13.	Pada tahun 2016-2021 Kepala Desa M. Thairin dan pada tahun 2017 terjadi Mekar Dusun menjadi tiga yaitu : yaitu Dusun yang baru Mekar bernama Harapan Maju nama Kepala Dusun Sahrial Kepala Dusun Sungai Seluang Zulkifli, dan Kepala dusun Koto melilo Abusro sampai

Sumber data : Arsip Desa Beringin Tinggi .

## B. Keadaan Geografis Desa Beringin Tinggi

Desa Beringin Tinggi Memiliki luas wilayah 12 Km dengan batas-batas desa sebagai berikut

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Jangkat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Asai.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Desa Kabu Dan Desa Pematang pauh.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Desa Sungai Keradak kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

Beringin Tinggi merupakan daerah yang cocok ditanami tanaman keras



seperti karet dan kelapa sawit. Masih ditemui banyak hutan di desa ini, dimana penduduknya menyukai kegiatan berladang atau membuka lahan ke dalam hutan. Beringin Tinggi biasanya memiliki musim panas yang pendek, hangat, dan menyengat.

### C. Demografi Desa Beringin Tinggi

Desa Beringin Tinggi memiliki jumlah penduduk 927 Jiwa, di mana 408 orang laki-laki dan perempuan 519, sebagaimana dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.3.

Jumlah Penduduk Desa Beringin Tinggi .

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	408
2	Perempuan	519
Total		927

Sumber data : Arsip Desa Beringin Tinggi .

Kemudian penduduk Desa Beringin Tinggi terdiri dari berbagai suku seperti: Melayu (penduduk asli), Jawa, Minang dan lain sebagainya. Perincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.4.

Jumlah Penduduk Desa Beringin Tinggi Berdasarkan Suku

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Melayu	570
2	Jawa	201
3	Minang	176
4	Lainnya	193
Total		927

Sumber data : Arsip Desa Beringin Tinggi .



Sementara itu data jumlah pekerjaan menurut KK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.5.

## Jumlah pekerjaan menurut KK.

NO	Pekerjaan	Jumlah Kepala keluarga
1	Petani	140
2	Pedagang	11
3	Buruh Lepas	30
4	Pegawai	4
5	Tukang Kayu	13
6	Honoror	11
7	Lanjut usia tidak bekerja	19
	<b>Jumlah</b>	<b>228</b>

Sumber data : Arsip Desa Beringin Tinggi .

Berdasarkan tabel di atas dari segi pekerjaan masyarakat paling banyak berkerja sebagai petani dan pedagang. Pertanian utama adalah : kopi, nilam, kulit manis.


#### D. Tata Pemerintahan

Struktur organisasi Pemerintah Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut



Gambar.1

## STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA BERINGIN TINGGI



Desa Beringin Tinggi memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Desa Beringin Tinggi adalah :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA BERINGIN TINGGI YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2016-2022”***

Misi Desa Beringin Tinggi adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan desa beringin tinggi yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan desa.



3. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia melalui dukungan wajib belajar 9 tahun.

### E. Lembaga-lembaga Desa

Ada beberapa Lembaga desa di Beringin Tinggi. Kesemuanya memiliki fungsi masing-masing dan tetap berjalan hingga kini.

#### 1. Rukun Tetangga

Rukun Tetangga (RT) merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa

#### 2. Rukun Warga

Rukun Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW.

#### 3. Kader Posyandu

Kader Posyandu adalah kader kesehatan yang berasal dari warga masyarakat yang dipilih masyarakat oleh masyarakat serta bekerja dengan sukarela untuk membantu peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Posyandunya.

#### 4. PKK

*Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya DARI, OLEH dan UNTUK



masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

#### 5. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adapt yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat.

#### 6. KUD

Koperasi unit desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.

#### 7. Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat

#### 8. Remaja Mesjid

Remaja masjid adalah istilah umum untuk perkumpulan pemuda yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah di lingkungan suatu masjid.

#### 9. Posyandu



Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat

#### 10. Lembaga Pemasyarakatan Rakyat

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Pemerintah Desa Dalam Menjaga Nilai-nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin

Pemerintahan Desa Beringin Tinggi seharusnya memiliki peranan penting untuk menjaga nilai-nilai adat di desanya yang mulai terkikis. Namun, seringkali terjadi pergantian aparatur desa setiap pemilihan kepala desa mengakibatkan banyak aparatur yang kurang mumpuni di bidangnya terlebih mengenai adat istiadat di Desa Beringin Tinggi. Peran pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin diuraikan sebagai berikut.

##### 1. Sebagai Motivator

Rini Ulfatul Hasanah dalam penelitiannya menguraikan peran Kepala Desa sebagai motivator lebih mengarah kepada penggerak swadaya masyarakat. Dalam pengertian, pembangunan sebuah Desa bergantung pada kolaborasi antara pemimpin yang baik dan masyarakatnya.<sup>52</sup> Sedangkan peran Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakatnya untuk melakukan tindakan-tindakan positif. Tindakan positif ini diharapkan dapat tercapainya kebaikan bersama (*conum communion*) bagi masyarakat itu sendiri (dibidang perekonomian, bidang keamanan dan sebagainya). Jadi peran Kepala Desa bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan saja atau dibidang pemerintahan, akan tetapi Kepala Desa juga mempunyai tugas untuk mendorong

<sup>52</sup> Rini Ulfatul Hasanah.(2020). Peran Kepala Desa sebagai Motivator Pembangunan di Desa, Jurnal Paradigma Madani, Vol. 7, No. 2, Hal. 1-10.



dan memberikan dukungan kepada masyarakatnya. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan:

“Saya rasa peran kepala desa itu tidak hanya sebagai orang yang mengatur desa tapi juga sebagai motivator untuk masyarakatnya. Seperti tentang menjaga nilai adat ini, tentunya saya mendukung setiap acara adat yang dilaksanakan di Desa Beringin Tinggi . Saya pun mengajak anak-anak muda untuk ikut memperhatikan setiap tata cara adat yang berlangsung agar menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk mereka karena esok hari merekalah yang akan melanjutkan menjaga kelestariannya”<sup>53</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi yang menyatakan bahwa pemerintah desa mengupayakan agar kegiatan adat yang tidak bertentangan dengan syariat tetap dipertahankan meskipun pelaksanaannya belum sempurna jika dibandingkan satu dekade sebelumnya. Dengan kata lain pemerintah desa menjadi motivator agar perayaan tersebut terlaksana dengan baik.

Ketua Lembaga Adat menyatakan:

“Ya, tentunya pemerintah desa akan memotivasi penduduk mengenai kegiatan adat yang sesuai syariat Islam. Meskipun ya, tidak semeriah sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu, tetapi kan tetap diupayakan untuk ada dan tidak dihapuskan”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis, kegiatan adat seperti mandi pelinau dan obat kampung tradisional setiap tahun diupayakan untuk ada tetap terlaksana. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga adat adalah dengan mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu dan kemudian merencanakan kapan waktunya untuk melaksanakan kegiatan adat tersebut. Berikut dokumentasi ketika para tetua Lembaga adat dan pemerintah desa sedang mengadakan rapat :

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022





### Dokumentasi Rapat Pelaksanaan Upacara Adat

Menurut Wakil ketua lembaga adat, yaitu Bapak Aprizal beliau menyatakan bahwa setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga adat pasti akan diberitahukan ke masyarakat. Jadi, masyarakat tetap tahu apa saja yang diupayakan pemerintah desa dan lembaga adat untuk melestarikan kebudayaan dan juga adat istiadat di Desa Beringin Tinggi . Bapak Aprizal menyatakan :

“Ya, kami selalu membagikan atau memeberitahu masyarakat mengenai apa saja yang akan dilaksanakan setiap berkaitan dengan acara adat atau kebudayaan daerah setempat khususnya untuk acara tahunan rutin seperti mandi pelimau yang sempat tidak terlaksana beberapa tahun belakangan ini. ”<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi, 18 Maret 2022

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekben Sayuti selaku staf di lembaga adat Beringin Tinggi. Ia menyatakan bahwa pada akhirnya dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan adat tersebut, pemerintah desa, lembaga adat serta masyarakat bahu membahu mewujudkan kelancaran dan keamanan kegiatan tersebut. Berikut wawancara dengan Sekben Sayuti :

“Kami selalu berusaha mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan adat, karena yang akan berperan aktif tentunya masyarakat. Pemerintah dan Lembaga adat selalu menjadi motovator serta pengawas untuk setiap kegiatan yang mereka laksanakan. Bantuan itu pasti selalu tersedia, tetapi nanti proses di lapangan pastinya akan ditangani langsung oleh masyarakat”  
”<sup>56</sup>

Terakhir, wawancara dengan Hamdan yang juga merupakan staf lembaga adat. Dalam wawancaranya ia menyatakan bahwa keikutsertaan pemerintah desa dan lembaga adat dalam sebuah kegiatan adalah wajib hukumnya apalagi ini berkenaan dengan kebudayaan daerah setempat, yaitu Desa Beringin Tinggi yang memang telah memiliki banyak ragam kegiatan adat sejak ia masih kecil. Berikut hasil wawancara dengan Hamdani :

“ Menurut saya, keikutsertaan pemerintah desa dan lembaga adat dalam sebuah kegiatan adalah wajib hukumnya apalagi ini berkenaan dengan kebudayaan daerah ia tinggal dan besar yang memang telah memiliki banyak ragam kegiatan adat sejak saya masih kecil Mereka juga kan berasal dari sini, pastinya mereka akan memiliki rasa keterikatan yang kuat dengan kegiatan adat ini ”<sup>57</sup>

## 2. Sebagai Fasilitator

<sup>56</sup> Wawancara dengan Staf Lembaga Adat Beringin Tinggi, 18 Maret 2023

<sup>57</sup> Wawancara dengan Staf Lembaga Adat Beringin Tinggi, 18 Maret 2023



Aksan dan kawan-kawan, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa peran Kepala Desa sebagai fasilitator menjalankan perannya dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat setempat.<sup>58</sup> Peran yang sama juga di dijalankan oleh Pemerintah Desa Beringin Tinggi bahwa peran Kepala Desa dalam hal ini sebagai orang yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berada di Desa. Kepala Desa juga menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan kegiatan-kegiatan di Desa. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan:

“Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, saya pasti akan menjadi orang pertama yang mendukung kegiatan adat di desa ini. Jadi tentu saja saya akan ikut serta berpartisipasi atau dalam hal ini saya akan memfasilitasinya. Tentunya dengan kerja sama yang baik pula bersama lembaga adat dan masyarakat.”<sup>59</sup>

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Firman. Menurutnya, pemerintah desa selalu mendukung kegiatan adat yang sesuai syariat agama. Jadi, jika ada perayaan atau kegiatan adat, maka kami selaku pemerintah desa akan mendukung. Ketua Lembaga Adat menyatakan:

“Ya, asalkan kegiatannya sesuai syariat agama, maka pemerintah desa tentu akan mendukung. Ini kan untuk kebaikan bersama juga”<sup>60</sup>

Pernyataan tersebut dia atas didukung oleh pernyataan warga yaitu Bapak Khoirul dan Bapak Hamzah. Bapak Khoirul menyatakan:

“Selama ini yang saya lihat pemerintah dan Lembaga adat selalu duduk bersama-sama. Ya, kan kita disini semua tahu pergantian pemetintahan dan juga Lembaga adat itu politis, jadi memang harus ada kesepakatan untuk banyak hal. Apalagi jika mengenai upacara-upacara adat yang berlaku di sini. Mereka memfasilitasi untuk hal hal tersebut seperti menyediakan

<sup>58</sup> Aksan dkk.(2018). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Jurnal Neososietal, Vol 3.3, No.1.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022



waktunya, peralatannya.”<sup>61</sup>

Selanjutnya Bapak Hamzah juga menyatakan sebagai berikut:

“Iya, memfasilitasi itu seperti mempersiapkan segala sesuatunya untuk upacara adat. Dimulai dengan mengatur waktunya melalui rapat bersama. Kami juga para warga diundang ketika rapat. Ya, minimal RT nya ada menghadiri rapat tersebut.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis, tugas atau peran pemerintah desa sebagai fasilitator telah terpenuhi, yaitu dengan ikut turut serta mengatur kapan waktu upacara tersebut dilaksanakan beserta persiapannya seperti alat alat yang dibutuhkan untuk upacara, contohnya adalah bunga , kayu penyangga dan kawat untuk merangkai yang dibutuhkan pada upacara adat Lek Tauh. Sebagai fasilitator juga dapat dilihat dari adanya kehadiran pemerintah desa di setiap kegiatan adat yang dilaksanakan di Desa Beringin Tinggi.



Dokumentasi Peralatan untuk Upacara Adat yang difasilitasi pemerintah desa dan

<sup>61</sup> Wawancara dengan warga Beringin Tinggi (Bapak Khoirul) , 3 Oktober 2022

<sup>62</sup> Wawancara dengan warga Beringin Tinggi (Bapak Hamzah) ,3 Oktober 2022



## Lembaga adat

Sebagai salah satu warga yang sering mengikuti serangkaian acara upacara adat, Bapak Deli menyatakan bahwa ia melihat kolaborasi yang baik antara pemerintah dan Lembaga adat, meskipun diterpa isu tentang pengangkatan aparat desa dan juga Lembaga adat yang tidak sesuai UU, sehingga membuat banyak upacara adat yang tidak terlaksana, tetapi dalam setahun belakangan ini ia menyatakan bahwa kedua instansi tersebut berbenah memperbaikinya. Berikut pernyataan Bapak Deli:

“Iya mengenai isu itu memang sudah jadi rahasia umum ya. Tetapi kita harus melihat ke solusi yang mereka lakukan Kalau menurut saya selama ini sih atau setahun belakangan ini , baik pemerintah desa maupun Lembaga adat sudah bekerja maksimal untuk menyelenggarakan Kembali beberapa upacara adat, seperti mandi pelimau yang sempat tidak terlaksana.”<sup>63</sup>

Jadi dapat diasumsikan bahwa peran pemerintah desa yang tentunya dibantu lembaga adat dan masyarakat dalam perannya sebagai fasilitator berjalan cukup baik, karena pemerintah desa berusaha memfasilitasi setiap kegiatan adat yang ada di Desa Beringin tinggi.

### 3. Sebagai Mediator

Sri lestari Rahayu dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa peran pemerintah Desa sebagai mediator membantu pihak-pihak yang bermasalah atau bersengketa untuk memperoleh kesepakatan atau perjanjian yang memuaskan masing-masing pihak dengan kata lain mediator sebagai pihak penengah yang harus memiliki sifat netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana

<sup>63</sup> Wawancara dengan warga Beringin Tinggi (Bapak Deli) , 21 Maret 2023



keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>64</sup> Kepala Desa berperan sebagai penengah antara warga yang saling berkonflik dan berusaha untuk mencapai atau sepakat antara kedua belah pihak sehingga memperoleh perdamaian. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan:

“Tidak dipungkiri, terkadang memang ada sedikit perselisihan antar warga mengenai kapan pelaksanaan terbaik upacara adat, atau apa saja yang harus dipersiapkan. Beberapa warga datang dengan pendapatnya masing-masing, misal saja tentang hari baik pelaksanaan pernikahan. Terkadang juga tentang persiapan lainnya seperti bahan-bahan yang disiapkan, banyaknya, serta apa saja. Sebagai kepala desa saya harus menjadi penengah agar tidak terjadi pertengkaran warga. Seperti misalnya waktu akan melaksanakan upacara adat lek tauh. Ada dua kubu yang menginginkan upacara tersebut dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan, namun Sebagian ingin dilaksanakan setelah lebaran saja karena mengingat persiapannya yang cukup banyak dan menyita waktu. Akhirnya dengan rembuk bersama semua setuju upacara adat tersebut dilaksanakan setelah lebaran dengan banyak pertimbangan finansial juga waktu dan tenaga”<sup>65</sup>

Pernyataan tersebut dia atas didukung oleh pernyataan warga yaitu Bapak Khoirul dan Bapak Hamzah. Bapak Khoirul menyatakan:

“Ya kepala desa selalujadi mediator atau penengah jika terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan upacara adat. Tentunya nanti diputuskan dengan rembuk bersama bersama Lembaga adat juga masyarakat.”<sup>66</sup>

Selanjutnya Bapak Hamzah juga menyatakan sebagai berikut:

“Kasus baru baru ini seputar upacara lek tauh yang pelaksanaannya ada yang menginginkan di sebelum ramadhan ada yang setelah lebaran, setelah rembuk atau rapat akhirnya diputuskan setelah lebaran. Kepala desa memberikan pandangannya terlebih dahulu tentang waktu pelaksanaannya.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis, peran sebagai mediator telah di Desa Beringin Tinggi telah terlaksana dengan baik melalui rapat atau rembuk bersama

<sup>64</sup> Sri Iestari Rahayu dkk. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. Yustisia. Vol. 5. No.2.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>66</sup> Wawancara dengan warga Beringin Tinggi (Bapak Khoirul), 3 Oktober 2022

<sup>67</sup> Wawancara dengan warga Beringin Tinggi (Bapak Hamzah), 3 Oktober 2022



yang dilakukan dimana kepala desa menjadi penengah antara dua kubu yang berselisih. Tentunya ini juga karena adanya kerja sama yang baik antar banyak pihak.



#### Dokumentasi Rapat Pelaksanaan Upacara Adat

Mendukung pernyataan beberapa responden dan juga observasi penulis, Bapak Sarpandi berpendapat bahwa pemerintah sebagai mediator telah berupaya maksimal untuk menegakkan kepentingan bersama agar semuanya berjalan sesuai rencana. Berikut wawancara dengan Bapak Sarpandi :

“Saya rasa pemerintah sebagai mediator telah berupaya maksimal untuk menegakkan kepentingan bersama agar semuanya berjalan sesuai rencana. Jadi ya sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dengan adat dan budaya setempat”<sup>68</sup>

Dari pernyataan dan observasi penulis maka dapat diasumsikan bahwa pemerintah sebagai mediator telah menjalankan tugasnya dengan sesuai. Jika ada hal-hal yang sekiranya belum pas atau belum sesuai maka tentunya akan dibenahi

<sup>68</sup> Wawancara dengan warga Beringin Tinggi (Bapak Deli) , 21 Maret 2023



terus selama mereka masih menjabat.

#### 4. Sebagai Hakim Perdamaian

Samuel Dharman Putra Naainggolan, mengemukakan sebagai hakim perdamaian bagi masyarakatnya merupakan suatu sarana untuk membuat suatu hukum yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.<sup>69</sup>

“Jika perselisihan tidak berakhir baik, maka saya sebagai perwakilan pemerintahan desa dibantu lembaga adat akan memutuskan dengan keputusan yang telah dirembukkan bersama.”<sup>70</sup>

Dalam melaksanakan perannya selama menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin, pemerintah desa juga mengalami beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Menurutnya, kendala yang terjadi adalah adanya beberapa pengurus yang belum memahami adat istiadat di Desa Beringin dengan baik, seperti yang beliau tuturkan berikut:

“Ya, kita tahu bahwa setiap pergantian jabatan tertinggi di birokrasi desa, maka semua elemen yang terkait akan diganti baru pula. Hal ini sebenarnya meresahkan, karena terkadang beberapa pengurus baru tersebut ada yang belum memahami tentang adat istiadat, sehingga mereka pun bingung ketika ada pertanyaan ataupun ketika diharuskan memfasilitasi sebuah kegiatan. Maka itu, ke depannya diharapkan walaupun diganti namun yang menggantikan harus yang benar-benar memahami adat di Beringin Tinggi.”<sup>71</sup>

Jika ada kendala tentunya akan diikuti dengan sebuah upaya. Berikut adalah upaya pemerintah desa untuk menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin . Dari hasil wawancaranya, beliau

<sup>69</sup> Samuel Dharman Putra Naainggolan. (2005). Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian. UBELAJ, Vol. 3 No. 1.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>71</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022



menyebutkan bahwa upaya yang ia lakukan juga diupayakan bersama dengan lembaga adat Desa Beringin Tinggi. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjaga nilai adat tentunya dengan mengikutsertakan lembaga adat di dalamnya. Dalam hal ini kami melaksanakan penguatan kelembagaan, meningkatkan sumber daya manusia, penguatan ketatalaksanaan dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya . Jadi selain sosialisasi ke masyarakat , kami juga memperkuat para pengurus dengan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai adat yang harus dijaga dan dilestarikan di Desa Beringin Tinggi .”<sup>72</sup>

Peran Kepala Desa sebagai perwakilan pemerintah desa sangat diperlukan dalam upaya menjaga Budaya lokal karena Pemerintah Desa adalah instansi yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas untuk menjaga agar nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat dapat terap terlestarikan. Berikut tanggapan masyarakat mengenai peran pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi .



Dokumntasi Rapat untuk menyelesaikan permasalahan seputar acara adat

<sup>72</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022



Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa menurut mereka peran pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat telah dilaksanakan dengan baik. Ia menyatakan bahwa pemerintah desa mengajak masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan adat yang dilaksanakan di desa. Selain itu pemerintah desa juga kerap mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai adat, sehingga setiap masyarakat di Desa Beringin Tinggi wajib untuk ikut melestarikannya.<sup>73</sup>

Menurut Kepala Desa, ia menyatakan bahwa mengenai pengetahuan tentang nilai-nilai adat yang ada di desa Beringin Tinggi yaitu seperti halnya yang telah dilakukan atau yang telah dilaksanakan sejak dahulu seperti mandi pelimau, lek tauh, dike, melebui padi, dan lain-lain itu masih ada yang di pakai sebagian dan ada juga yang tidak di pakai lagi beralasan karena sebagian kesepakatan masyarakat telah bermusyawarah karena sebagian nilai-nilai adat atau tradisi kuno bertentangan dengan agama, sebagian juga nilai-nilai adat yang telah di lupakan akibat kurangnya pemahaman terhadap ketua lembaga adat beserta tokoh pengurus adat, maka dari itu melemahnya nilai-nilai adat yang ada di desa Beringin Tinggi sehingga ada beberapa nilai-nilai adat yang tidak di pakai atau yang telah di lupakan. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Iya tentu saja saya sebagai kepala Desa mengetahui nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi karena saya lahir dan besar di sini. Sepengetahuan saya tentang nilai-nilai adat yang ada di desa Beringin Tinggi yaitu seperti halnya yang telah dilakukan atau yang telah dilaksanakan sejak dahulu seperti mandi pelimau, lek tauh, dike, melebui padi, dan lain-lain itu masih ada yang di pakai sebagian dan ada juga yang tidak di pakai lagi beralasan karena sebagian kesepakatan masyarakat telah bermusyawarah karena sebagian nilai-nilai adat atau tradisi kuno bertentangan dengan agama, sebagian juga nilai-nilai adat yang telah di lupakan akibat kurangnya pemahaman terhadap ketua lembaga adat beserta tokoh pengurus adat, maka dari itu melemahnya nilai-nilai adat yang ada di desa Beringin Tinggi

<sup>73</sup> Wawancara dengan masyarakat desa, 1-10 Oktober 2022



sehingga ada beberapa nilai-nilai adat yang tidak di pakai atau yang telah di lupakan.”<sup>74</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh perangkat Desa yang lain yaitu Bapak Manjupri yang menyatakan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, namun ada juga yang dianggap tidak sesuai lagi terutama dengan agama Islam, sehingga dihapuskan atau dihentikan. Ketua Lembaga Adat Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Memang ada yang kegiatan adat yang masih dilakukan tapi ada juga yang terpaksa dihentikan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal tersebut juga sudah melalui kesepakatan bersama antar lembaga dan masyarakat sehingga alasannya dapat dipertanggungjawabkan”<sup>75</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa nilai-nilai adat yang wajib di jaga dan di lestarikan seperti mandi pelimau, obat tradisi kampung yang biasanya di lakukan satu tahun sekali, lek tauh, melebui padi, perago, adat perkawinan dan lain-lain, di mana sebagian data yang telah di tinggalkan karena tradisi kuno yang bertentangan dengan agama maka masyarakat bersepakat telah bermusyawarah tidak lagi memakai nilai-nilai adat tersebut. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Sebagai kepala Desa saya juga menyadari bahwa nilai-nilai adat yang wajib di jaga dan di lestarikan seperti mandi pelimau, obat tradisi kampung yang biasanya di lakukan satu tahun sekali, lek tauh, melebui padi, perago, adat perkawinan dan lain-lain, di mana sebagian data yang telah di tinggalkan karena tradisi kuno yang bertentangan dengan agama maka masyarakat bersepakat telah bermusyawarah tidak lagi memakai nilai-nilai adat tersebut”<sup>76</sup>

Didukung dengan hasil observasi penulis, masyarakat Desa Beringin Tinggi memang telah menghentikan beberapa kegiatan adat istiadat yang dinilai tidak

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022

<sup>76</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022



sesuai dengan syariat Islam. Hal ini telah melalui rembuk atau musyawarah antar lembaga dan masyarakat. Namun, tetap ada beberapa kegiatan yang dipertahankan meskipun pelaksanaannya tidak semeriah satu dekade sebelumnya, yaitu mandi pelimau dan obat tradisi kampung, dikarenakan minimnya pengetahuan-pengetahuan pengurus lembaga adat yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa atau pemerintah desa secara keseluruhan sudah berupaya memberikan contoh dalam setiap kegiatan maupun dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang ada. Selain itu Kepala Desa juga sudah berupaya dengan mengajak dan membina masyarakat untuk menjaga nilai-nilai adat di desa Beringin Tinggi.

## **B. Peran Lembaga Adat Dalam Menjaga Nilai-nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin**

Ketua Lembaga Adat tentunya harus mengetahui tentang nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi . Oleh karena itu, ketua lembaga adat, ia menyatakan bahwa Mandi Pelimau yang sempat di tinggalkan atau sempat dilupakan dari penjelasan ketua lembaga adat tersebut tidak di pakai lagi karena kelalaian ketua lembaga adat beserta anggota pengurus adat sebelumnya sehingga melemahnya nilai-nilai adat di desa tersebut, akibat kurangnya pemahaman atau kurangnya pengetahuan adat istiadat yang ada di desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi menyatakan :

“Saat ini Mandi Pelimau yang sempat ditinggalkan atau telah di lupakan dari penjelasan ketua lembaga adat tersebut tidak di pakai lagi karena kelalaian ketua lembaga adat sebelumnya beserta anggota pengurus adat tersebut sehingga melemahnya nilai-nilai adat di desa tersebut, akibat kurangnya pemahaman atau kurangnya pengetahuan adat istiadat yang ada di desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin.



Namun kami berusaha untuk melaksanakan Kembali kegiatan adat mandi pelimau ini tahun depan sebelum puasa ”<sup>77</sup>



Dokumentasi kegiatan adat Mandi Pelimau

Selama beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat ada nilai-nilai adat di Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin yang menurutnya wajib untuk dijaga, yaitu Perago , Adat perkawinan, Mandi pelimau, Melebuy padi , Lek tauh , Dike, dan lain-lain. Namun sangat disayangkan ada beberapa yang tidak dilaksanakan karena kurangnya pengetahuan pengurus mengenai adat istiadat tersebut termasuk mandi pelimau yang juga dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakannya. Selain itu ada juga yang memang tidak lagi dilaksanakan karena bertentangan dengan agama Islam. Ketua Lembaga adat menyatakan:

“Adat atau bisa di sebut yaitu tradisi kuno yang di sebut memberi jin makan atau penunggu dusun yang tidak di pakai lagi, dari keterangan pengetahuan ketua lembaga telah bersepakat/ bermusyawarah ke padat masyarakat bahwa kegiatan tersebut tidak akan di laksanakan lagi sejak dahulunya karena bertentangan dengan agama maka dari itu adat atau tradisi kuno tersebut tidak di pakai lagi sampai sekarang.”<sup>78</sup>

Namun, ia juga menyatakan bahwa untuk mandi pelimau akan dilaksanahn

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022





aktif mengajak masyarakat untuk ikut serta meramaikannya. Berikut kutipan wawancaranya :

“Tentunya saya dan anggota yang lain di lembaga adat selalu hadir, karena masyarakat tahunya kami yang memahami tata laksana acara adat tersebut. Kami juga mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi mengikutinya agar mereka juga mengetahui dan ini juga dijadikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat”<sup>79</sup>

Memelihara warisan tradisi leluhur merupakan suatu usaha untuk melestarikan benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, bahasa suatu masyarakat adat yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi lembaga adat mengajak masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan tradisi adat Desa Beringin Tinggi mengajak warga untuk melaksanakan kegiatan adat.



Dokumentasi setelah melaksanakan upacara Lek Tuah

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022



Pemimpin adat berperan dalam hal menjaga nilai-nilai budaya lokal dalam suatu tradisi adat. Melestarikan nilai-nilai budaya tersebut disosialisasikan ke dalam tiga bentuk tradisi lokal, di antaranya yaitu nilai budaya dalam tradisi kepercayaan, nilai budaya dalam ritual keagamaan Islam, dan nilai budaya dalam tradisi siklus hidup manusia. Ketua lembaga adat menyatakan :

“Benar sekali kami selaku lembaga adat memiliki peran menjaga nilai-nilai adat. Namun memang ada kalanya adat yang tidak sesuai sebaiknya tidak dilakukan selagi seperti tradisi kuno yang di sebut memberi jin makan atau penunggu dusun yang tidak di pakai lagi. Sangat disayangkan mandi pelimau tidak terlaksana, tetapi kami berusaha mengumpulkan pengetahuan agar ke depannya mandi pelimau dapat kembali hadir sebagai salah satu adat yang wajib dilestarikan”<sup>80</sup>

Menjaga alam merupakan suatu bentuk tindakan yang bertujuan menjaga keseimbangan alam sekitar. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi lembaga adat memberi tahu dan mengajak masyarakat adat Desa Beringin Tinggi untuk melestarikan alam sekitar karena kehidupan masyarakat Desa Beringin Tinggi masih sangat bergantung pada hasil alam sehingga tidak akan terjadi kerusakan pada lingkungan Desa Beringin Tinggi. Ketua lembaga adat menyatakan :

“Menjaga alam juga menjadi kewajiban kami, terlebih alam di Desa Beringin Tinggi yang menjadi sumber kehidupan dan penghasilan masyarakat. Tugas kami pulalah untuk menghimbau agar masyarakat ramah terhadap alam dan tetap bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan”<sup>81</sup>

Pelestarian budaya pada masyarakat adat Desa Beringin Tinggi tidak terlepas dari peran lembaga adat. Masyarakat merasa bahwa lembaga adat, mampu meningkatkan ketaatan masyarakat Desa Beringin Tinggi dalam melaksanakan dan melestarikan budaya dan tradisi adat. Lembaga adat menjadi

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022



panutan dan mampu memberikan contoh, memberi motivasi, memberi semangat, memberi solusi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan acara-acara adat di Desa Beringin Tinggi .

Perilaku melestarikan budaya merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat adat yang mencerminkan ketaatan terhadap adat. Hasil dari melaksanakan budaya tersebut dapat dilihat dari wujud nyata atau konkret suatu tradisi adat masih ada dan masih dilaksanakan oleh masyarakat adat Desa Beringin Tinggi hingga saat ini dan seterusnya

Hal ini dapat terjadi karena peran lembaga adat memiliki pengaruh yang besar dalam menyosialisasikan kebudayaan pada masyarakat adat Desa Beringin Tinggi . Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat Desa Beringin Tinggi yang taat dalam melaksanakan acara-acara adat dan aturan adat yang berlaku di Desa Beringin Tinggi . Selain itu, benda-benda yang menjadi warisan leluhur atau nenek moyang mereka juga masih dilestarikan dan dipertahankan hingga saat ini. Ketua lembaga adat menyatakan :

“Ya, selain yang telah diuraikan sebelumnya, ada juga benda-benda peninggalan nenek moyang yang kami jaga, karena itu menjadi bagian dari adat budaya Desa Beringin. Seperti beberapa senjata, kain tradisional, baju adat, dan lain-lain ”<sup>82</sup>

Dalam melaksanakan perannya selama menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin , lembaga adat desa juga mengalami beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Menurutnya, kendala yang terjadi adalah adanya beberapa pengurus yang belum memahami adat istiadat di Desa Beringin dengan baik, seperti yang beliau tuturkan

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022



berikut:

“Kendalanya ya kurangnya pengetahuan kami selaku lembaga adat. Maka dari itu ada beberapa yang tidak terlaksana acara adat dikarenakan kami kurang memahaminya.”<sup>83</sup>

Jika ada kendala tentunya akan diikuti dengan sebuah upaya. Berikut adalah upaya lembaga adat untuk menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin . Dari hasil wawancaranya, beliau menyebutkan bahwa upaya yang ia lakukan juga diupayakan bersama dengan pemerintah Desa Beringin Tinggi. Ketua Lembaga adat menyatakan :

“Upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk menjaga nilai adat tentunya dengan mengikutsertakan pemerintah di dalamnya. Dalam hal ini kami melaksanakan penguatan kelembagaan, meningkatkan sumber daya manusia, penguatan ketatalaksanaan dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya . Jadi selain sosialisasi ke masyarakat , kami juga memperkuat para pengurus dengan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai adat yang harus dijaga dan dilestarikan di Desa Beringin Tinggi .”<sup>84</sup>

Hal lainnya yaitu tentang adat perkawinan. Sejumlah daerah masih menerapkan adat istiadat atau tradisi menikahkan paksa laki-laki dan perempuan dikarenakan alasan tertentu. Misalnya, karena laki-laki dan perempuan yang bersangkutan sering pergi berdua-an hingga larut malam atau berada di suatu tempat yang sepi. Keduanya akan dipaksa menikah karena dianggap melanggar hukum adat. Praktik pemaksaan ini bahkan juga menjadi salah satu penyebab pernikahan anak masih terjadi hingga kini.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga adat Desa Beringin Tinggi, 1 Oktober 2022





### Dokumentasi pernikahan di Desa Beringin Tinggi

Seperti yang telah terjadi di desa Beringin Tinggi yang hamil di luar nikah dalam bahasa kampung tersebut (*panjik*) setelah di ketahui perilaku tersebut maka akan bi beritahu kepada kedua suku yang bersangkutan (*ipar*) dan setelah di beritahu kepada suku lalu suku tersebut akan memberitahukan kepada orang tua kedua yang bersangkutan, lalu di panggillah orang tua tersebut untuk menghadiri runding secara hukum adat yang berlaku di desa tersebut.

Apabila telah berkumpulnya lalu yang akan di bahas mengenai hukuman kedua yang bersangkutan dengan hukum adat yang berlaku didesa tersebut, dan yang berhak dan wajib menghadiri perundingan tersebut yaitu yang pertaman orang tua dari kedua pelaku tersebut, orang tuo tau cerdas pandai (*ninik mamak*), kepala desa dan kadus, ketua lembaga adat beserta jajarannya dan kedua suku (*ipar*) yang bersangkutan.

Setelah berkumpulnya lalu di bahas dengan hukuman adat yang ada di desa tersebut, seperti hukum adat yang telah di tetapkan dari dahulunya, yaitu namanya perkawinan yang melanggar hukum adat desa, dari perilaku kedua pelaku tersebut lalu dihukumkan beras dua puluh gantang, uang lima ratus ribu rupiah ( 500 ) dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

bahasa adanya ( emas empat atas sepao ), kambing satu ekor, dalam bahasa adatnya yaitu ( kambing bulu luman yaitu seekor kambing yang tidak bisa di tukar dengan ayam atau yang lainnya, dan kedua pelaku tersebut meminta maaf kepada orang tua semua yang telah menghadiri acara hukum adat dan meminta maaf kepada masyarakat dalam bahasa adatnya ( isi alam dengan negeri), setelah di hukum secara adat dan agama lalu di nikahkanlah kedua pelaku tersebut, dan setelah perundingan ini selesai lalu kedua pelaku tersebut akan mengadakan acara resepsi seperti orgen, sebagian ada juga yang tidak menggunakan acara resepsi seperti itu.

Dari peristiwa tersebut merupakan satu bentuk kebiasaan masyarakat kecamatan Jangkat Timur kabupaten Merangin di desa Beringin Tinggi , terutama di lakukan hukum adat dengan tujuan membersihkan nama desa atau yang di sebut cuci kampung guna untuk membersihkan noda dan kotoran sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh warga setempat, baik kesalahan berdasarkan hukum adat maupun kesalahan berdasarkan hukum agama.

Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa peran lembaga adat sebenarnya cukup maksimal, apalagi setelah ada wacana akan diadakan Kembali perayaan mandi pelimau. Hal ini tentunya membuat masyarakat antusias dalam menyambut Ramadhan, dimana mandi pelimau dilaksanakan sebelum Ramadhan. Masyarakat mengharapkan agar lembaga adat dapat mengupayakan agar adat tersebut dapat kembali terlaksana setelah vakum beberapa waktu. Berikut hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa Beringin Tinggi:

“Peran lembaga adat ini makin hari makin optimal kalau menurut saya. Terbukti bahwa ada wacana untuk kembali menghidupkan upacara adat mandi pelimau sebelum Ramadhan. Tentunya ini adalah berita bagus setelah



mandi pelimau vakum beberapa waktu. Saya pribadi mengharapkan hal ini terjadi.”<sup>85</sup>



Dokumentasi Persiapan Kegiatan Adat Mandi Pelimau

Begitupula dengan Bapak Rizal yang begitu antusias saat mengetahui bahwa mandi Pelimau akan dilaksanakan kembali. Karena baginya mandi pelimau bukan sekedar upacara adat, tapi mengenang keseruan masa kecilnya. Berikut wawancara dengan Rizal :

“Wah itu berita yang sangat bagus menurut saya. Kalau saya sih tidak melihat mandi pelimau sebatas upacara adat saja, tetapi juga untuk mengenang masa kecil. Karena mandi pelimau adalah salah satu upacara adat yang meriah dan disukai anak-anak.”<sup>86</sup>

Hal senada juga diutarakan oleh Habib. Ia bersemangat saat tahu bahwa mandi pelimau akan diadakan kembali. Dalam wawancaranya ia merasa senang karena ajang mandi pelimau adalah salah satu ajang berkumpul dengan teman-

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak kasi selaku warga Desa Beringin, 17 Maret 2023

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Rizal selaku warga Desa Beringin, 17 Maret 2023

teman lama yang selama ini telah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Berikut hasil wawancara dengan Habib:

“Nah ini lah yang saya tunggu. Memang ada nilai adatnya, tetapi ini juga jadi ajang pertemuan degan kawan kawan lama yang sekarang sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing”<sup>87</sup>

Selanjutnya ada Bapak Zul, Pudin dan juga Zarkaini yang menyatakan bahwa mereka sangata berterimakasih karena Lembaga adat mau mendengarkan saran warga yang meminta agar mandi pelimau diadakan Kembali.<sup>88</sup>

“Alhamdulillah sekali jika Lembaga adat mau mendengarkan saran warga tentang kegiatan adata tau upacara adat yang sebaiknya tetap dilaksanakan karena banyak faedahnya. Tentunya ini akan membuat orang luar desa Beringin Tinggi juga ikut mengetahui apa saja kegiatan adat yang dilakukan oleh warga Berindin Tinggi”<sup>89</sup>

### **C. Koordinasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Menjaga Nilai-nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin**

Dalam pelaksanaan menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi tentunya Pemerintah desa harus berkoordinasi dengan lembaga adat, karena mereka adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Ada beberapa prinsip dalam koordinasi yang harus dijalankan oleh keduanya.

Dihat dari jenisnya, koordinasi yang terjadi antara premerintah desa dan lembaga adat adalah koordinasi horizontal dan fungsional, dimana koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat dan koordinasi Fungsional adalah penyelarasan

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Habib selaku warga Desa Beringin, 17 Maret 2023

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Zul, Pudin dan Zakarni selaku warga Desa Beringin, 17 Maret 2023

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Pudin selaku warga Desa Beringin, 17 Maret 2023



kerja sama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan . Baik pemerintah desa maupun lembaga adat memiliki arah dan tujuan yang selaras dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi. Hal tersebut tertuang dalam kutipan wawancara kedua lembaga tersebut:

“Tentu saja tujuan menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi adalah agar generasi penerus memahami dan tahu akan peninggalan adat istiadat nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak lupa dari mana mereka berasal.”<sup>90</sup>

Menurut Kepala Desa saja tujuan menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi adalah agar generasi penerus memahami dan tahu akan peninggalan adat istiadat nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak lupa dari mana mereka berasal. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang merantau ke luar desa. Sehingga diharapkan mereka tetap mengingat adat istiadat di desa tempat mereka lahir dan dibesarkan.

Tugas dari lembaga adat desa yaitu membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Serta membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan. Berikut hasil wawancara dengan ketua lembaga adat setempat:

“Pastinya lembaga adat bersama pemerintah desa memiliki tujuan sejalan agar nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi terjaga. Itulah mengapa kami mengupayakan penguatan lembaga dan SDM agar kami dapat menimba ilmu dan mencari cara melestarikan sekaligus menghidupkan kembali acara adat yang tidak terlaksana seperti mandi pelimau. Selain itu memang tugas kami adalah mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.”<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022



Ketua adat menyadari bahwa Lembaga Adat mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Terkait masalah tujuan yang sejalan dengan pemerintah desa, ia menyatakan bahwa saat ini sedang mengupayakan penguatan lembaga dan SDM agar kami dapat menimba ilmu dan mencari cara melestarikan sekaligus menghidupkan kembali acara adat yang tidak terlaksana seperti mandi pelimau.

Dalam hal ini pemerintah desa dan lembaga adat harus sepakat dalam koordinasi tentang kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya. Sehingga ketika akan dilaksanakan sesuatu acara adat, maka sebaiknya dirembukkan bersama-sama. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Ya memang harus ada koordinasi tentang kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya . Untungnya lembaga adat selalu mengabari saya jika ada kegiatan sehingga tidak mengganggu kerja di balai desa. Selain itu juga beliau selalu ketua lembaga adat sering pula meminta dukungan dan nasehat saya.”<sup>92</sup>

Kepala desa menyatakan bahwa untuk permasalahan ini ia selalu diberitahu jauh-jauh hari oleh lembaga adat, sehingga waktu pelaksanaannya tidak mengganggu jadwal kerja di balai desa. Selain itu, ketua adat pun selalu meminta dukungan atau pertimbangan dirinya saat akan mengadakan kegiatan atau jika ada penduduk yang akan menikahkan anaknya dan menggunakan upacara adat desa Beringin Tinggi. Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua lembaga adat desa Beringin Tinggi sebagai berikut :

<sup>92</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022



“Oh kalau hal tersebut, kami tidak bisa jika tidak bekerja sama. Bagaimanapun lembaga adat membutuhkan pemerintah desa, karena memang tugas kami membantu tugas mereka. Saya selaku ketua lembaga adat pasti mengabari beliau terlebih dahulu jika ada kegiatan yang berkaitan dengan adat. Saya pun juga harus berdiskusi tentang hal ini kepada kepala desa. Tidak bisa jika hanya saya yang mengambil keputusan.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepala desa dan Ketua lembaga adat, maka jelaslah bahwa prinsip koordinasi kesepakatan tentang kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya berjalan dengan baik, karena kesadaran keduanya bahwa mereka harus saling mendukung satu sama lain.



Dokumentasi ketua Lembaga adat serta kepala desa menghadiri upacara adat pernikahan di Desa Beringin Tinggi

Kedua lembaga ini taat dan loyal pada kesepakatan yang telah mereka buat dalam hal ini baik kepala desa maupun ketua adat sama-sama mematuhi prinsip ini.

Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Memang harus taat, karena kan sudah kesepakatan bersama. Jadi tidak bisa membatalkan sepihak saja jika ada acara. Kalaupun ada sesuatu hal ya berarti harus dirembukkan lagi.”<sup>94</sup>

Mengutip pernyataan kepala desa, maka jelas bahwa meskipun sebagai kepala desa, ia harus tetap taat pada kesepakatan. Jika ada hal yang tidak berkenan

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022

<sup>94</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022



maka wajib untuk kembali dirembukkan secara kekeluargaan. Ketua Lembaga adat Beringin Tinggi menyatakan :

“Ini kan sudah ditetapkan, maka tidak bisa ambil tindakan sendiri. Kalau ada hal hal yang tidak berkenan, ya kembali dirembukkan bersama. Duduk sama-sama dibicarakan kembali. ”<sup>95</sup>

Dari wawancara keduanya maka dapat diasumsikan bahwa baik kepala desa maupun ketua lembaga adat memegang teguh prinsip ketaatan dan loyalitas dalam kesepakatan mereka. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, maka akan dirembukkan kembali bersama-sama.

Terkadang dalam sebuah acara adat terjadi beberapa masalah. Agar masalah tersebut tidak meluas dan menjadi sebuah kegagalan, maka baik pemerintah desa dan lembaga adat desa harus memiliki prinsip saling tukar informasi kegiatan, hasil yang dicapai dan masalah yang dihadapi. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Memang kadang ada saja ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat pelaksanaan acara adat. Ya, tapi sebelum semakin melebar pemerintah desa dan lembaga adat harus saling tukar informasi kegiatan. Tidak hanya saat ada masalah saja tetapi juga hasil akhirnya. ”<sup>96</sup>

Prinsip saling tukar informasi kegiatan, hasil yang dicapai dan masalah yang dihadapi diharapkan agar kedua lembaga semakin solid dalam bekerja sama. Jika ada hal-hal yang terjadi baik yang buruk maupun yang baik, sebaiknya kedua lembaga saling membuka diri agar komunikasi berjalan lancar. Ketua Lembaga adat menyatakan :

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022

<sup>96</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022



“Ya harus itu. Ada apa pun di lapangan selama acara memang harus saling bertukar info. Jadi kalau ada apa kita bisa langsung mengatasinya. Kalau kita diam-diam saja nanti acaranya malah gagal ”<sup>97</sup>

Dari wawancara keduanya maka dapat diasumsikan bahwa baik kepala desa maupun ketua lembaga adat memegang teguh Prinsip saling tukar informasi kegiatan, hasil yang dicapai dan masalah yang dihadapi. Hal ini agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan kedua lembaga tersebut telah siap sedia.

Saling menghormati, saling percaya dan saling membantu juga merupakan prinsip koordinasi yang harus dimiliki oleh kedua lembaga. Dengan saling menghormati, saling percaya dan saling membantu, tentunya kedua lembaga ini akan semakin maju ke depannya. Selain itu prinsip ini juga membangun fondasi dasar yang kokoh agar kedua lembaga dapat memajukan desa bersama-sama, khususnya dalam menjaga nilai nia adat di Desa Beringin Tinggi. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Oh kami saling menghormati, saling percaya dan saling membantu. Itu tidak bisa dipisahkan karena tugas lembaga adat adalah membantu kami. Dan kami sebagai pemerintah desa tentunya akan menghormati dan menghargai setiap bantuan terutama untuk memajukan desa ini, termasuk menjaga nilai-nilai adatnya.”<sup>98</sup>

Sama halnya dengan ketua lembaga adat yang menyatakan bahwa mereka pasti akan selalu menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling membantu ini. Berikut hasil wawancaranya:

“saling menghormati, saling percaya dan saling membantu itu adalah prinsip dasar sebenarnya. Bagaimana bisa maju jika antara kami tidak ada rasa itu? Dan memang ditegaskan kembali bahwa kami ini lembaga yang membantu pemerintah desa, jadi ya tentunya kami akan siap membantu kapan pun ”<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022

<sup>98</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022



Dari wawancara keduanya maka dapat diasumsikan bahwa baik kepala desa maupun ketua lembaga adat memegang teguh prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling membantu. Bahkan ketua adat menyatakan bahwa prinsip ini adalah salah satu prinsip dasar.

Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional. Bekerja secara profesional berarti bekerja sesuai bidangnya dengan sungguh-sungguh karena profesionalitas sama seperti sebelumnya yaitu untuk mengetahui kualitas pekerja. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Pemerintah desa harus profesional dalam menjaga nilai-nilai adat di desa ini. Maka dari itu, kami mengupayakan pengembangan lembaga dan SDM bersama lembaga adat. Gunanya agar kami bisa kembali memunculkan acara adat yang tidak lagi terlaksana dikarenakan kurangnya pengetahuan kami.”<sup>100</sup>

Mengutip pernyataan kepala desa, maka jelas bahwa ia menjaga profesionalitas dalam tugasnya terkait menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi. Pernyataannya di dukung oleh ketua adat sebagai berikut:

“Kami berusaha seprofesional mungkin dalam bekerja, sehingga akhirnya kami bekerja sama dengan pemerintah desa mengadakan pengembangan lembaga dan SDM bersama lembaga adat. Gunanya agar kami bisa kembali memunculkan acara adat yang tidak lagi terlaksana dikarenakan kurangnya pengetahuan kami. Ini agar wawasan kami bertambah tentunya.”<sup>101</sup>

Dari wawancara keduanya maka dapat diasumsikan bahwa baik kepala desa maupun ketua lembaga adat memegang teguh prinsip profesionalitas. Hal ini dibuktikan dengan upaya mereka mengembangkan diri untuk kemajuan desa khususnya dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi

<sup>100</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022



Saling dapat dipercaya juga merupakan prinsip dasar yang harus dipegang kedua lembaga, yaitu pemerintah desa dan lembaga adat desa. Dengan saling percaya, mereka tentunya akan dapat menyelesaikan permasalahan terkait nilai-nilai adat yang telah terkikis. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Saya percaya bahwa lembaga adat akan selalu bekerja sama secara profesional. Mereka akan bersama sama dengan pemerintah desa menjaga nilai-nilai adat. Bahkan mereka pun mau mengembangkan dirinya dengan mengikuti sosialisasi serta juga mencari sumber terpercaya dari tokoh desa mengenai mandi pelimau”<sup>102</sup>

Sama halnya dengan kepala desa, ketua lembaga adat pun juga menaruh kepercayaan yang besar atas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada mereka terkait mengembangkan diri untuk menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi. Ketua lembaga adat Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Kepercayaan saya penuh untuk pemerintah desa yang telah memfasilitasi kami untuk mengembangkan diri dan mendukung usaha kami mencari tahu tentang pelaksanaan mandi pelimau untuk masyarakat di desa Beringin Tinggi ”<sup>103</sup>

Dari wawancara keduanya maka dapat diasumsikan bahwa baik kepala desa maupun ketua lembaga adat memegang teguh saling dapat dipercaya. Dengan prinsip ini diharapkan ke depannya kedua lembaga ini dapat berkembang baik untuk memajukan desa.

Ketepatan penggunaan alat koordinasi dimaksudkan bahwa kedua lembaga menggunakan fasilitas yang ada dengan baik dan benar. Fasilitas untuk upacara adat pernikahan seperti kain tradisional, baju adat, dll. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

<sup>102</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022



“Pokoknya barang yang digunakan itu kan milik desa, jadi dicatat saja apa yang dipakai. Nanti disimpan kembali setelah di cek.”<sup>104</sup>

Agar barang-barang tersebut tidak tercecer maka diberi label dan dicatat di

buku khusus. Sehingga ketika nanti hendak dipakai, cukup dicatat labelnya, kapan digunakan dan oleh siapa. Jadi bila ada yang tertinggal dapat segera dicari. Ketua

Lembaga adat Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Kami melabeli setiap barang yang disimpan di lembaga adat. Barang yang hendak dipakai dicatat dulu nomornya lalu kapan digunakan dan siapa yang meminjam. Jadi bila ada yang tertinggal dapat segera dicari ”<sup>105</sup>

Dari wawancara keduanya maka dapat diasumsikan bahwa baik kepala desa maupun ketua lembaga adat memegang teguh prinsip Ketepatan penggunaan alat koordinasi. Barang-barang peninggalan adat tentunya lebih rentan sehingga harus lebih hati-hati dalam penjagaan dan penggunaannya.

Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Beringin Tinggi melihat tentang efektivitas dalam menjaga nilai-nilai adat menurut mereka efektif, karena masyarakat mengikuti aturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, dalam arti mempunyai kesadaran akan hal tersebut. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan

:

“Apa yang dilakukan lembaga adat cukup efektif apalagi jika dilihat saat ini mereka berusaha mengembangkan diri dan mencari info tentang tata cara mandi pelimau.”<sup>106</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh ketua lembaga adat sebagai berikut:

“Pemerintah desa saya rasa sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin. Terbukti mereka dapat memfasilitasi lembaga adat untuk mengembangkan diri. ”<sup>107</sup>

<sup>104</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022

<sup>106</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022



Dari wawancara keduanya maka dapat diasumsikan bahwa baik kepala desa maupun ketua lembaga adat memegang teguh prinsip efisiensi dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, baik kepala adat maupun ketua adat menjunjung tinggi prinsip adanya koordinator atau pemimpin yang menggerakkan dan memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dalam organisasi dan mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kepala Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Saya sebagai koordinator di pemerintah desa pastinya menggerakkan bawahan saya setiap ada acara adat agar melaksanakan tugas yang telah diberikan. Seperti ikut menjaga keamanan dan mendokumentasikan acara tersebut.”<sup>108</sup>

Senada dengan Kepala desa, Ketua lembaga adat juga menyatakan hal yang sama, hanya saja ia bertanggung jawab di lembaganya yaitu lembaga adat desa. Ketua Lembaga adat Desa Beringin Tinggi menyatakan :

“Tentunya koordinator lembaga adat desa adalah ketuanya, yaitu saya. Setiap ada acara adat saya telah memberikan tugas kepada anggota saya dan mengawasi serta memberi arahan kepada mereka”<sup>109</sup>



Dokumentasi upacara adat Ngambek ayam cangking dimana tokoh masyarakat

<sup>108</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi Bapak M.Thairin, 1 Oktober 2022

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Beringin Tinggi Bapak Manjupri, 1 Oktober 2022

yaitu kepala desa dan juga ketua Lembaga adat ikut di dalamnya

Dari wawancara keduanya maka dapat diasumsikan bahwa baik kepala desa maupun ketua lembaga adat memegang teguh prinsip adanya koordinator atau pemimpin yang menggerakkan dan memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dalam organisasi dan mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Selanjutnya, pendapat beberapa warga juga menjadi acuan penulis dalam penelitiannya ini. Warga menyatakan bahwa koordinasi pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin sudah terarah dan cukup baik. Berikut hasil wawancaranya dengan warga :

“Saya melihat antara pemerintah desa dan Lembaga adat di Desa beringin Tinggi ini sudah melaksanakan koordiansi yang baik satu sama lain. Mereka selalu bersama-sama mengayomi masyarakat. Selain itu juga mereka berusaha mewujudkan kegiatan adat untuk masyarakat “<sup>110</sup>

Lalu, pernyataan tersebut didukung oleh Indi yang menyatakan bahwa pemerintah desa dan lembaga adat bekerjasama dengan sangat baik untuk melaksanakan kegiatan adat untuk masyarakat Desa Beringin Tinggi. Berikut hasil wawancaranya :

“Kalau menurut saya ya, pemerintah desa dan lembaga adat bekerjasama dengan sangat baik untuk melaksanakan kegiatan adat untuk masyarakat Desa Beringin Tinggi “<sup>111</sup>

Kemudian ada pernyataan dari Bapak Jaz yang berpendapat senada. Dalam

<sup>110</sup> Wawancara dengan Harlin, warga Desa Beringin Tinggi, 1 Oktober 2022

<sup>111</sup> Wawancara dengan Harlin, warga Desa Beringin Tinggi, 1 Oktober 2022



wawancaranya ia menyetujui pendapat teman-temannya mengenai koordinasi antara pemerintah desa dan Lembaga adat dalam mewujudkan kegiatan atau upacara adat di Desa Beringin Tinggi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jaz:

“Ya benar sekali yang diutarakan kedua teman saya tadi., Saya melihat kerja sama atau koordinasi kedua Lembaga tersebut baik dan untuk kepentingan bersama.”<sup>112</sup>

Jadi, berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diasumsikan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan Lembaga adat telah terjalin dengan baik. Selin itu mereka juga selalu mementingkan kepentingan asyarakat diatas kepentingan Lembaga maupun pribadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

<sup>112</sup> Wawancara dengan Harlin, warga Desa Beringin Tinggi, 1 Oktober 2022

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin adalah sebagai motivator, fasilitator, mediator dan sebagai hakim perdamaian..
2. Peran lembaga adat desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin adalah sebagai pemimpin ritual adat, Pemberi informasi, Pemelihara warisan leluhur, dan penjaga alam.
3. Dihat dari jenisnya, koordinasi yang terjadi antara pemerintah desa dan lembaga adat adalah koordinasi horizontal dan fungsional Koordinasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Menjaga Nilai-nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin memiliki prinsip-prinsip berikut : prinsip kesatuan arah dan tujuan, prinsip kesepakatan tentang kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya, prinsip ketaatan dan loyalitas., prinsip saling tukar informasi kegiatan, hasil yang dicapai dan masalah yang dihadapi, prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling membantu, prinsip profesionalitas, prinsip saling dapat percaya, prinsip Ketepatan penggunaan alat koordinasi, prinsip efisiensi dan prinsip adanya koordinator atau pemimpin yang menggerakkan dan



memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dalam organisasi dan mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

## B. Saran

1. Diharapkan pemerintah desa selalu memfasilitasi lembaga adat untuk mengembangkan potensi kelembagaan dan SDM-nya.
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pengembangan potensi pada lembaga adat desa Beringin Tinggi .
3. Harapan untuk ke depannya, dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM maka nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi lebih terjaga dan bahkan dapat mengupayakan adat yang terkikis dilaksanakan kembali seperti mandi pelimau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia 2008).

Dr. Rahyunir Rauf, M.Si, *Pemerintahan Desa*, Zanapa Publishing Pekanbaru, 2015.

Manjupri Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa*, ( Jakarta Bee. Media Pustaka , 2016)

Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*.

Irmawati Sagala, *Islam dan Adat Dalam Sistem Pemerintahan Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial Pada Tahun 1855-1942*, (Yogyakarta :Penerbit Ombak, 2021).

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, ( Jakarta :PT Grafindo, 2016).

Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah dan Budaya*, ( Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya 2014)

Nauril Ikroma, *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Adat Istiadat* , Jakarta 2014.

Radimah Pinayungan, peranan lembaga desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan tanah pinen kabupaten diri, Universitas sumatera utara medan, 2017

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* ,(Jambi: Fakultas Syariah, 2012).

Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, ( Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2001)

Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta:Rineka Cipta,2011)



## ang-undang

Undang-undang No.47 Pasal 1 Ayat 1 tentang *Administrasi Pemerintahan Desa*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
tentang *Pemerintahan Daerah, Pasal 102.*

## Skripsi/Jurnal

Andri Kuswara.. *Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar.* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Frederico, dkk. Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara ) eJournal Pemerintahan Integratif, 2020, 8 (3): 915-929 ISSN 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), [ejournal.pin.or.id](http://ejournal.pin.or.id) © Copyright 2020

<https://idtesis.com/metode-deskriptip->, diakses 11 Januari 2022.

Jurnal Riset Akuntansi-volume VIII(N).2/Oktober 2016.

Nurhalim, dkk. *Koordinasi Kepala Desa Dengan Lembaga Adat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambungan di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung* eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 6 (1): 283-296 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id) © Copyright 2018

Tya Sonia, *Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya.* Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] 4(1):113 DOI:[10.29244/jskpm.4.1.113-124](https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124), Februari 2020.

lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B- 48 (7/D.II.1/PP.00.11/9/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 15 September 2022

Kepada Yth.  
Kepala Desa Beringin Tinggi  
Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Hengki Rikardo**  
NIM : 105180322  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Koordinasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Menjaga Nilai-Nilai Adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin.**

Lokasi Penelitian : Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin  
Waktu Penelitian : 15 September 2022 – 15 Desember 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2

**Daftar Informan**

No	Nama	Jabatan
1.	M. Thairin	Kepala desa
2	Firman	Ketua Lembaga Adat
3	Bapak Khoirul	Warga
4	Bapak Hamzah	Warga
5	Bapak Afrizal	Warga
6	Bapak Zul	Warga
7	Bapak KasiBapak Pudir	Warga
8	Bapak Deli	Warga
9	Bapak Habib	Warga
10	Bapak Hamdani	Warga
11	Bapak Sarpandi	Warga
12	Bapak Sayuti	Warga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

### Lampiran 3

#### Lembar Wawancara Untuk Kepala Desa

1. Sebagai kepala Desa sejauh mana anda mengetahui tentang nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ?
2. Selama anda menjabat sebagai kepala desa apa saja nilai-nilai adat di Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin yang menurut anda wajib untuk dijaga?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
4. Apa kendala-kendala yang terjadi selama menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
5. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
6. Dalam upaya menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin apakah anda mengikutsertakan lembaga adat?
7. Bagaimana peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin menurut anda?
8. Bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat selama ini, khususnya dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
9. Jika terjadi kendala, apakah diselesaikan bersama-sama atau hanya sepihak?
10. Apakah pemerintah desa dan lembaga adat berkompromi dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

mengupayakan usaha menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi  
Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lembar Wawancara Untuk Ketua Lembaga Adat

1. Sebagai Ketua Lembaga Adat sejauh mana anda mengetahui tentang nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ?
2. Selama anda menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat apa saja nilai-nilai adat di Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin yang menurut anda wajib untuk dijaga?
3. Bagaimana peran Lembaga Adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
4. Apa kendala-kendala yang terjadi selama menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
5. Bagaimana upaya lembaga adat untuk menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
6. Dalam upaya menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin apakah anda mengikutsertakan pemerintah desa?
7. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin menurut anda?
8. Bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat selama ini, khususnya dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
9. Jika terjadi kendala, apakah diselesaikan bersama-sama atau hanya sepihak?
10. Apakah pemerintah desa dan lembaga adat berkompromi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengupayakan usaha menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Lembar Wawancara Untuk Masyarakat

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana peran Lembaga Adat dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
3. Bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat selama ini, khususnya dalam menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin?
4. Menurut anda apakah upaya yang pemreintah desa dan lembaga adat lakukan untuk menjaga nilai-nilai adat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin sudah maksimal? Berikan alasannya!

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 4

Dokumentasi



Wawancara dengan warga (Bapak Khoirul)



Dokumentasi dengan Bapak Aprizal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Dokumentasi dengan Sekben Sayuti



Dokumentasi dengan Hamdani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dokumentasi dengan Deli



Dokumentasi dengan Sarpandi



Dokumentasi wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Desa Beringin Tinggi



Dokumentasi dengan Bapak kasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Dokumentasi dengan Bapak Rizal



Dokumentasi dengan Habib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Dokumentasi dengan Bapak Zul



Dokumentasi dengan Bapak Pudir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Beringin Tinggi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hengki Rikardo  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Beringin Tinggi, 05 Mei 1999  
Alamat Asal : Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur  
Kabupaten Merangin  
Nomor Telepon : 082387657297  
Nama Ayah : Sas Juanda  
Nama Ibu : Fitriani

### Riwayat pendidikan

- SD 71 Desa beringin tinggi 2012
- SMP 23 Merangin Desa beringin tinggi 2015
- SMK IX kota Jambi 2018
- S1 UIN sultan Thaha Saifuddin Jambi 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi